

**PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF MENURUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(STUDI DI SAMSAT JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh:
Achmad Tria Yuda
NIM: 204102030039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025

**PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF MENURUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(STUDI DI SAMSAT JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Achmad Tria Yuda
NIM: 204102030039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF MENURUT PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK DAERAH (STUDI DI SAMSAT JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Achmad Tria Yuda

NIM : 204102030039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Sholikul Hadi, S.H., M.H.

NIP : 197507012009011009

**PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF MENURUT PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK DAERAH (STUDI DI SAMSAT JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Mei 2025

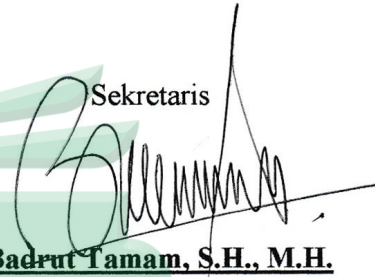
Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat....” (QS. An-Nahl ayat 90).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Jakarta, Surat An-Nahl ayat 90 (Jakarta : Lentera Hati, 2020), 78.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kebijaksanaan-Nya yang tak terhingga, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan izin dan hidayah-Nya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan melalui persembahan sebuah karya yang saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku dan Pintu surgaku, Mama Siti Rahmani. beliau adalah mama terhebat penulis yang selalu menemani penulis dan selalu mensuport penulis dalam berbagai hal. Beliau menjadi peran penting dalam proses menyelesaikan progam studi saya, beliau tidak henti memberi semangat serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan progam studi hingga selesai.
2. Panutanku, Ayah Latino. Beliau juga pernah merasakan bangku perkuliahan sehingga beliau mampu memberikan motivasi yang lebih kuat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga Sarjana.
3. Kepada kakak penulis Ayu. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang, support untuk penulis dengan luar biasa.
4. Kepada adik penulis Qiqi. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang serta support untuk penulis.

ABSTRAK

Achmad Tria Yuda, 2025 : *Pelaksanaan Pajak Progresif Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Samsat Jember)*

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pajak Progresif, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2020, Samsat Jember

Pajak berperan vital dalam pembangunan nasional. Kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, di Samsat Jember, implementasinya menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, akurasi data, beban ekonomi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah, 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 di Kantor Samsat Jember, 2). Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, 3). Serta upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember agar pelaksanaan pajak progresif ini dapat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di samsat kabupaten jember apa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektifitas implementasinya. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pajak progresif kendaraan di Samsat Kabupaten Jember. 3). Untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi pajak progresif kendaraan kepada masyarakat.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara sistematis, serta diuji validitasnya melalui triangulasi, perpanjangan observasi, dan diskusi sejawat.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 hasil yaitu : 1). Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Jember mengacu pada Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2010, namun masih membutuhkan perbaikan sistem administrasi, edukasi, dan pengawasan hukum. 2). Faktor pendukungnya meliputi dasar hukum yang jelas, digitalisasi sistem, serta dukungan pemerintah dan kontribusinya terhadap PAD. Kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, penghindaran pajak, dan keterbatasan pendataan. 3). Upaya yang dilakukan Samsat meliputi digitalisasi layanan, sosialisasi, serta penegakan hukum. Namun, tantangan tetap ada, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas lembaga untuk efektivitas kebijakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, beserta sholawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana..

Tetapi penyelesaian skripsi ini tidak akan lepas dari doa, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hepni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt. Sekretaris Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi kepada penulis.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya dan juga pengetahuan selama proses perkuliahan kepada penulis.
6. Kantor Samsat Kabupaten. Jember terimakasih yang terlibat dalam memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Devara Rizky Ardisha. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi. Telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat pantang menyerah kepada penulis.
8. Teman seperantauan Hazan Faizi, Dwi Nanang, Dea Sahda Nawa, Riski Berliyana, Badriatus Syarifah, Nabila Altamarix, Muhammad Lutfi, Haidar Shandy, Jordy Rama, yang setia menemani penulis, menghibur, serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Keluarga besar HTN 2 Angkatan Tahun 2020 yang menjadi patner baik penulis mulai awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 27 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	44
H. Tahap-tahapan Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran-Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
Lampiran	

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Mapping Penelitian Terdahulu.....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Gambar Tabel Progresif Tahun 2021.....	56
4.2	Gambar Tabel Progresif Tahun 2022.....	59
4.3	Gambar Tabel Progresif Tahun 2021.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tengah fokus pada pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, setiap negara perlu memperhatikan aspek pembiayaan yang mendukungnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh pembiayaan adalah dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri.¹

Pajak Progresif adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Penerapan pajak progresif merupakan kewenangan dari gubernur suatu provinsi. Pada pasal 6 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pelaksanaan pajak progresif di Samsat Jember berdasarkan Perda Jatim No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mencakup ketidak patuhan

¹ Muhardi, Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia, (Volume Xx 2004), 478 – 492, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/153>

wajib pajak, di mana banyak pemilik kendaraan menghindari pajak progresif dengan tidak melaporkan kepemilikan atau menunggak pembayaran.² Selain itu, terdapat praktik pemalsuan data kepemilikan dengan menggunakan nama keluarga lain untuk menghindari tarif progresif. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala, karena sistem pengawasan yang lemah membuka celah bagi pelanggaran. Dari sisi administrasi, integrasi data kepemilikan kendaraan dengan identitas pemilik belum optimal, sehingga menyulitkan identifikasi kepemilikan ganda. Selain itu, penerapan pajak progresif menimbulkan permasalahan keadilan, karena dapat memberatkan masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki kendaraan untuk usaha kecil atau kebutuhan keluarga. Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi, integrasi sistem data, serta penguatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang.³ Pajak pusat adalah pajak yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan, dengan kewenangan pemungutannya berada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari pemerintah pusat.⁴ Sedangkan,

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, pasal 23A.

⁴ Aaron M. A. Simanjuntak, Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat, (Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 14, Nomor 2, November 2019), 124–139, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAKED/article/view/1459>.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah merupakan kewajiban yang dikenakan pada individu maupun badan kepada daerah dengan sifat memaksa yang didasarkan pada undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengenaan pajak daerah memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut lima jenis pajak provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak-pajak ini menjadi tambahan sumber pendapatan daerah yang mulai diterapkan sejak tahun 2014.⁵

Tarif untuk lima jenis Pajak Provinsi diatur melalui satu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Peraturan tersebut menetapkan tarif maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menetapkan tarif pajak, namun batasannya ada agar tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, tarif yang dapat ditetapkan oleh daerah hanya boleh mencapai batas maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, untuk mencegah persaingan tarif antar daerah,

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

khususnya untuk objek pajak yang mudah dipindahkan seperti kendaraan bermotor, undang-undang juga menetapkan batas tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan mengenai tarif pajak kendaraan bermotor ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, terutama di daerah perkotaan, dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menerapkan tarif progresif pada kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.⁶ Peraturan Daerah juga memberikan ketentuan yang lebih mendetail mengenai objek pajak, subjek pajak, serta dasar pengenaan pajak untuk kelima jenis Pajak Provinsi tersebut, sehingga penetapan tarif pajak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pajak progresif adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi individu atau badan. Kemampuan ekonomi ini diukur berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki, di mana mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki penghasilan lebih rendah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, sehingga beban pajak dibagi secara proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak. Penerapan pajak progresif di berbagai negara berfungsi sebagai alat untuk meratakan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Dengan mengenakan tarif pajak lebih tinggi bagi mereka yang

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

berpenghasilan lebih besar, negara dapat mengumpulkan dana tambahan yang digunakan untuk mendanai layanan publik dan program-program sosial.⁸

Khusus pada pajak kendaraan bermotor, tarif progresif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan. Diharapkan, dengan semakin tingginya pajak untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masyarakat menjadi lebih bijak dalam membeli kendaraan, sehingga konsumsi energi pun bisa ditekan. Untuk memperkuat akuntabilitas dalam pemungutan pajak, sebagian dari hasil pajak yang terkumpul dialokasikan kembali untuk kegiatan yang relevan. Sebagai contoh, dana dari Pajak Kendaraan Bermotor digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta peningkatan layanan transportasi umum, sementara pendapatan dari Pajak Rokok difokuskan untuk mendukung sektor kesehatan dan penguatan penegakan peraturan. Dengan diperluasnya jenis objek pajak dan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan penerimaan daerah dengan lebih fleksibel, seiring dengan perluasan basis pajak dan kelonggaran dalam penetapan tarif.⁹

Pajak progresif tidak berlaku untuk kendaraan pertama yang dimiliki. Selain itu, kendaraan tertentu seperti angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan untuk kepentingan sosial dan keagamaan,

⁸ Fitri Wahyuni, *Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial* (Bandung, Universitas Islam Nusantara, 2024), 12.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

kendaraan milik lembaga sosial, instansi pemerintah, TNI/Polri, serta pemerintah daerah, juga dikecualikan dari pengenaan pajak progresif. Bahkan, untuk jenis kendaraan tersebut, tarif pajak yang dikenakan sangat rendah, yaitu berkisar antara 0,5% hingga 1%, sesuai dengan prinsip pemanfaatannya. Adapun kendaraan lain seperti kendaraan operasional milik perusahaan atau sepeda motor yang digunakan untuk layanan transportasi umum seperti ojek, tarif pajaknya dapat ditetapkan secara khusus oleh pemerintah daerah sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan daerah masing-masing. Penentuan tarif pajak kendaraan bermotor secara spesifik wajib dituangkan dalam peraturan daerah tingkat provinsi.¹⁰

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, pajak progresif diberlakukan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda empat dan sepeda motor dengan kapasitas mesin lebih dari 250 cc, dimulai dari kendaraan kedua dan seterusnya. Tarif yang dikenakan bervariasi antara 2% sampai 3,5%. Penghitungan pajak ini mengacu pada kecocokan identitas berupa nama dan/atau alamat pemilik, serta kapasitas mesin untuk sepeda motor di atas 250 cc. Beberapa jenis kendaraan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan milik lembaga sosial-keagamaan, serta kendaraan dinas militer dan kepolisian dikecualikan dari pajak progresif, tetapi tetap wajib membayar pajak kendaraan bermotor biasa

¹⁰ Wiwin, Muhammad Andri Alvian, eksistensi bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, (jurnal sultan riset hukum tata negara vol. 1 No 1, 2022), 12, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3179

sebesar 0,5%. Sedangkan untuk kendaraan berat dan alat-alat besar, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 0,2%.¹¹

Sebagian pihak menafsirkan bahwa istilah "menguasai" dalam konteks kepemilikan kendaraan bermotor merujuk pada dokumen resmi seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).¹² Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang belum memahami konsep pajak progresif. Padahal, dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa pajak progresif adalah sistem pengenaan pajak dengan persentase tarif yang meningkat seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu. Singkatnya, pajak progresif merupakan sistem di mana tarif pajak akan meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh seseorang dalam satu Kartu Keluarga dan alamat yang sama.¹³

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dipengaruhi oleh berbagai aspek, bukan hanya dari seberapa sering pemerintah melakukan sosialisasi pajak. Faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, tingkat tarif yang ditetapkan, mutu pelayanan publik, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta keberadaan sanksi hukum yang tegas turut menentukan. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya lebih cepat memahami peraturan perpajakan, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik. Di sisi lain, tarif pajak yang dianggap tidak memberatkan akan

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

¹² Dedy Setiawan Abdul Azis, Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, (vol. 5, 2021), 8, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/40883-Full_Text.pdf

¹³ Fitriya, Jenis Tarif Pajak di Indonesia dan Pengelompokannya, (Jurnal Pajak vo. 1 No 1, 2022), 1, <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-contohnya/>

memicu kesediaan masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, apabila besaran tarif pajak dinilai rasional dan tidak merugikan, maka hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.¹⁴

Tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Jember menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Pemilihan Samsat Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi ini merupakan lembaga yang secara langsung menangani administrasi dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk pajak progresif. Selain itu, Samsat

Jember memiliki cakupan pelayanan yang luas dan mencerminkan karakteristik masyarakat pengguna kendaraan di wilayah Kabupaten Jember. Dengan memilih lokasi ini, peneliti dapat memperoleh data primer yang relevan, baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi kebijakan pajak progresif di tingkat daerah. Melihat uraian latar belakang di atas, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Pajak Progresif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus di Samsat Jember)”

¹⁴ Adhara, Atlantia 2024, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Progresif oleh Wajib Pajak* (Studi Kasus UPT Samsat Jember, 2018), 5.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian di atas, fokus penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 di Kantor Samsat Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jember?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember agar pelaksanaan pajak progresif di Kantor Samsat Jember sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di samsat kabupaten jember apa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektifitas implementasinya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pajak progresif kendaraan di SAMSAT Kabupaten Jember
3. Untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi pajak progresif kendaraan kepada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat umum

Diharapkan dapat menambah referensi untuk membantu kemajuan informasi tentang pajak progresif dan pengetahuan bagi masyarakat dan apa saja yang menjadi faktor terjadinya pajak progresif

2. Diharapkan bagi masyarakat Jember dapat memberikan manfaat serta bahan masukan :

- a. Sebagai menambah sumber informasi ke masyarakat terhadap penerapan pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan daerah No. 9 tahun 2010
- b. Sebagai referensi untuk penelitian pajak progresif lainnya

E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses tindakan untuk merealisasikan tujuan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor pemerintah dan swasta. Proses ini dimulai setelah seluruh perencanaan dianggap matang dan siap untuk dijalankan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jones, implementasi mencakup bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan

hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”¹⁵

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi diartikan sebagai suatu proses yang mencakup aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem :

“Implementasi tidak hanya sekadar serangkaian aktivitas, melainkan sebuah rangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu”¹⁶

2. Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak di mana tarifnya meningkat seiring bertambahnya nilai dasar pengenaan pajak, dengan persentase tarif yang naik setiap kali melewati batas jumlah tertentu.¹⁷ Skema pajak ini tidak diberlakukan terhadap kendaraan operasional milik instansi pemerintah maupun kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum. Untuk kendaraan bermotor milik pribadi yang tercatat atas nama dan/atau alamat yang sama, pengenaan pajak progresif dilakukan dimulai dari tarif yang berlaku pada kendaraan pertama, dan akan meningkat untuk kendaraan berikutnya.

¹⁵ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

¹⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170.

¹⁷ Irvada Mery Kartika Putri, Rissa Eka Aprillia Saputri, Nurma Widyaningtyas, Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, Vol. 2, No. 2, 2023), 11, <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/697>

3. Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah melalui proses persetujuan bersama. Perda disusun untuk mengatur hal-hal tertentu yang menjadi kewenangan daerah, dalam rangka menjalankan otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola pemungutan pajak guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalamnya tercantum ketentuan yang mencakup jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi, mekanisme pemungutan, besaran tarif yang diberlakukan, serta kewajiban dan hak dari para wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam cakupan peraturan ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan mencakup penjelasan mengenai susunan skripsi, mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup. Untuk mempermudah pemahaman materi yang disajikan, peneliti akan menjelaskan setiap bab secara mendetail. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Metode Pembahasan, yang memuat ringkasan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini serta menyajikan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti, termasuk metodologi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, validasi data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang mencakup inti penelitian, penyajian data, analisis informasi, dan pembahasan hasil.

BAB V Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dari hasil studi serta solusi untuk pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Bab ini juga

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 124.

menyertakan saran atau rekomendasi yang relevan dengan masalah yang dibahas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini, peneliti akan menguraikan tingkat orisinalitas dan relevansi dari posisi penelitian yang diperlukan. Berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hernawati Nilna Muna, Universitas Jember, Tahun 2019 dalam penelitiannya berjudul “Proses Pengenaan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT (Unit Pelaksana Teknis)”.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akurasi data kepemilikan kendaraan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi dan integrasi sistem antar lembaga terkait.

Banyaknya kendaraan yang tidak dibalik nama serta praktik peminjaman identitas untuk menghindari pajak progresif turut menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem data, peningkatan edukasi kepada masyarakat, dan penegakan regulasi yang lebih tegas agar tujuan pajak progresif untuk menciptakan keadilan fiskal dapat tercapai secara optimal.

Persamaan atau perbedaan penulis dan peneliti terdahulu. Persamaa skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah subjek yang di

teliti sama sama membahas pajak progresif. Sedangkan perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah objek yang di teliti.

Persamaan :

- a. Topik Penelitian : Skripsi terdahulu dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pajak progresif.
- b. Fokus pada Pajak Daerah : Keduanya meneliti aspek perpajakan yang dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- c. Pendekatan Penelitian: Menggunakan metode observasional dengan tujuan deskriptif untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pajak daerah.

Perbedaan:

- a. Objek Penelitian : Skripsi terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah Jember, termasuk target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta penerimaan kas pajak lainnya. Sementara itu, skripsi penulis meneliti aspek spesifik dari pajak progresif, seperti dampaknya terhadap wajib pajak atau implementasinya dalam kebijakan daerah.
- b. Metode Pengumpulan Data : Skripsi terdahulu menitikberatkan pada wawancara dengan pegawai terkait pengelolaan pajak daerah, sedangkan skripsi penulis mungkin menggunakan metode yang lebih luas, seperti studi kebijakan atau analisis peraturan mengenai pajak progresif.

- c. Ruang Lingkup Kajian : Skripsi terdahulu meneliti target dan realisasi penerimaan pajak daerah secara umum, sedangkan skripsi penulis lebih spesifik dalam mengkaji kebijakan dan dampak pajak progresif bagi wajib pajak serta pemerintah daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Harist Agung Nugraha Universitas Brawijaya Tahun 2012 yang berjudul “Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”.

Fokus penelitiannya yaitu Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 masih belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif aturan telah mengatur dengan jelas mekanisme dan besaran tarif progresif, dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan balik nama kendaraan, serta belum maksimalnya integrasi data kepemilikan kendaraan. Selain itu, penerapan asas keadilan fiskal juga belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak wajib pajak yang berhasil menghindari pajak progresif melalui celah-celah administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

Dalam penelitian yang telah di tuliskan tentunya mendapatkan persamaan dan perbedaan. Persamaan skripsi penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti sama sama terkait pajak progresif.

Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi penulis adalah metode penelitian dan lokasi yang diteliti. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris dan normatif, berlokasi di samsat kota malang. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat empiris dan berlokasi di samsat jember. Persamaan:

- a. Objek Penelitian : Skripsi penulis dan penelitian terdahulu sama-sama membahas pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- b. Pendekatan Hukum : Keduanya menggunakan pendekatan empiris dan normatif, yang berarti mengkaji aturan hukum sekaligus menganalisis penerapannya dalam realitas.
- c. Sumber Data : Kedua penelitian mengandalkan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagai bagian dari prosedur penelitian.

Perbedaan:

- a. Metode Penelitian : Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan empiris dan normatif tanpa menekankan sifat kualitatifnya secara spesifik. Sedangkan skripsi penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris, yang lebih menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Lokasi Penelitian : Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Samsat Kota Malang. Skripsi penulis melakukan penelitian di Samsat Jember.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnia Basir Universitas Negeri Makassar Tahun 2018 tentang “Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Gowa”

Fokus penelitiannya yaitu Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Gowa secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dari sisi kecepatan dan ketepatan pelayanan, sebagian besar wajib pajak merasa cukup puas, tetapi masih terdapat keluhan terkait antrian yang panjang dan kurangnya efisiensi saat jam sibuk. Pelayanan petugas dinilai ramah dan informatif, namun belum sepenuhnya konsisten di semua lini pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu, loket informasi, dan sistem antrian elektronik masih perlu pembenahan agar pelayanan lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan berkelanjutan dalam hal fasilitas, kapasitas SDM, dan penerapan sistem digital untuk mendukung pelayanan publik yang prima dan memuaskan.

Dalam penelitian yang telah di tuliskan tentunya mendapatkan persamaan dan perbedaan. Persamaan skripsi penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti sama sama terkait Samsat. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi penulis adalah metode penelitian dan lokasi yang diteliti. Peneliti sebelumnya melakukan

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif Kuantitatif, berlokasi di samsat Wilayah GOWA.

Persamaan:

- a. Objek Penelitian : Skripsi penulis dan penelitian terdahulu sama-sama membahas Samsat sebagai lokasi utama penelitian.
- b. Fokus Kajian : Keduanya meneliti aspek yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.
- c. Sumber Data – Kedua penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan.

Perbedaan:

- a. Metode Penelitian :Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang lebih berfokus pada data angka dan analisis statistik melalui kuesioner/angket sebagai instrumen utama. Skripsi penulis menggunakan metode kualitatif empiris, yang lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena di lapangan.
 - b. Lokasi Penelitian :Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Samsat Wilayah Gowa. Skripsi penulis melakukan penelitian di Samsat Jember.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajariani, yang berjudul tentang “Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan “*The Four Maxims*” tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data yang di dapat dari jurnal, webside dan buku dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret dan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data. Dalam penelitian yang telah di tuliskan tentunya mendapatkan persamaan dan perbedaan. Persamaan skripsi penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti sama sama terkait pajak progresif. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi penulis adalah metode penelitian, yang berdasarkan “The Four Maxims.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat empiris dan berlokasi di samsat jembar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Mentari Putri dan I Gede Agus Wibawa, tahun 2023 yang berjudul tentang “Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar”

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian yang telah di tuliskan tentunya mendapatkan persamaan dan perbedaan.

Persamaan skripsi penulis dengan peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti sama sama terkait pajak progresif. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan skripsi penulis adalah metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif yang berlokasi di Samsat Kota Denpasar. Sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat empiris dan berlokasi di samsat jember.

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu tersebut, berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh penulis dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hernawati Nilna Muna yang berjudul “Proses Pengenaan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”	Topik Penelitian: Skripsi terdahulu dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pajak progresif.	Skripsi terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah Jember, termasuk target dan realisasi penerimaan pajakkendaraan bermotor serta penerimaan kas pajak lainnya. Sementara itu, skripsi penulis meneliti aspek spesifik dari pajak progresif, seperti dampaknya terhadap wajib pajak atau implementasinya dalam kebijakan daerah.
2.	Harist Agung Nugraha pada	Objek Penelitian : Skripsi penulis dan	Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan

	tahun 2012, Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.	penelitian terdahulu sama-sama membahas pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	empiris dan normatif tanpa menekankan sifat kualitatifnya secara spesifik. Skripsi penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris, yang lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.
3.	Hasnia Basir, 2018 Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Gowa	Objek Penelitian : Skripsi penulis dan penelitian terdahulu sama-sama membahas Samsat sebagai lokasi utama penelitian.	Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang lebih berfokus pada data angka dan analisis statistik melalui kuesioner/angket sebagai instrumen utama.
4.	Fajariyani, 2023, "Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims".	Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah objek pajak progresif, sedangkan perbedaannya terletak pada metode;	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif empiris di Samsat Jember.
5.	Ni Ketut Mentari Putri dan I Gede Agus Wibawa, 2023 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang sama, yaitu pajak progresif.	Penelitian ini dapat dijadikan referensi karena memiliki persamaan berupa subyek sasaran yang sama yaitu pajak progresif

B. Kajian Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan aspek paling penting dalam tujuan hukum, yang dapat diartikan sesuai dengan tujuan itu sendiri dan berkaitan dengan kepentingan manusia. Namun, hukum bukanlah tujuan akhir bagi manusia; melainkan, ia berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Tujuan hukum dapat dilihat dari fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia, di mana hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan teori utilitarian, kemanfaatan hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi individu. Teori ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat yang memberikan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menjadi fokus utama, terutama untuk norma-norma hukum yang tertulis, dan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum juga memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat, yang sangat berkaitan dengan kepastian tersebut, karena esensi dari keteraturan memberikan individu rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kepastian hukum menjamin bahwa penerapan hukum harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Tanpa identitas

yang jelas, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman atau contoh perilaku bagi masyarakat.

3. Teori Keadilan Hukum

Kata 'keadilan' berasal dari istilah 'adil.' Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 'adil' diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep keadilan mencerminkan bahwa keputusan dan tindakan harus berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Sifat keadilan pada dasarnya bersifat relatif; apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak dipersepsikan sama oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, klaim tersebut harus relevan dengan ketertiban umum di mana keadilan itu diakui. Dalam konteks Indonesia, keadilan dijelaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama.

4. Pajak

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini bersifat wajib dan harus dibayar tanpa adanya kompensasi langsung kepada wajib pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk mendukung kepentingan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

- a. Untuk pajak yang dikelola oleh provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
- b. Pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- c. Retribusi dirinci menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk mendanai pembangunan serta menyediakan layanan publik di daerah. Dengan pajak ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan berbagai aspek ekonomi dan sosial, seperti pengurangan konsumsi barang-barang tertentu, pembatasan jumlah kendaraan, dan memastikan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Pengelolaan pajak daerah yang efektif dan transparan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat desentralisasi serta otonomi daerah.¹⁹

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.²⁰

a. Pajak Provinsi

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, meliputi:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik individu maupun badan usaha.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak yang diterapkan saat ada perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan baru maupun bekas.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Dikenakan atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor, dengan tarif yang sudah ditentukan per liter bahan bakar yang digunakan.

¹⁹ Riza Nur Lailiyah Azizah, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah, (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 9 (5) Oktober, 2023), 1943-1954, <https://repository.upnjatim.ac.id/18172/43/19011010048.-Cover.pdf>

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Pajak Air Permukaan

Dipungut dari penggunaan air permukaan oleh perusahaan atau individu, misalnya untuk keperluan industri atau pertanian dalam skala besar.

5) Pajak Rokok

Dikenakan atas penjualan rokok yang diproduksi atau dijual di wilayah provinsi, dan sebagian hasil pajaknya dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

1) Pajak Hotel

Dipungut dari layanan penginapan seperti hotel, losmen, villa, dan penginapan lainnya.

2) Pajak Restoran

Dikenakan pada makanan dan minuman yang dikonsumsi di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya dengan batas minimal omzet tertentu.

3) Pajak Hiburan

Dipungut dari usaha hiburan seperti bioskop, konser, diskotik, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya.

4) Pajak Penerangan Jalan

Dipungut dari penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari PLN, dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan kategori penggunaan.

5) Pajak Parkir

Dikenakan atas penyediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh pihak swasta atau individu di luar fasilitas yang disediakan pemerintah.

6) Pajak Air Tanah

Dipungut atas penggunaan air tanah oleh perusahaan atau individu dalam jumlah tertentu.

7) Pajak Sarang Burung Walet

Dikenakan atas usaha pengelolaan dan penjualan sarang burung walet, yang umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah di Indonesia yaitu:²¹

1) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Mengawasi kebijakan pajak daerah secara nasional.

2) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Menyalurkan dana bagi hasil pajak kepada daerah.

²¹ I Made Aldy Wijaya, Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah, (Pallangga Praja, Vol : 5, No. 2, Oktober 2023), 10, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/index.html>

3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Melakukan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak daerah.

4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Memberikan supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk pajak daerah.

5) Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

6) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Bapenda menangani pemungutan, administrasi, dan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat.

7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berwenang dalam menyusun dan menetapkan Perda terkait pajak daerah bersama kepala daerah.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pajak daerah:²²

- 1) Sumber Pendapatan Daerah (PAD) : Pajak daerah merupakan kontribusi utama dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan

²² Gabriella Stepani, Dewi Hartika, Salsabila Balqis, Dewi Pika Lumban Batu, Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (Vol: 8 Nomor 2 Tahun 2024), 22612-22618, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15743>

program pemerintah daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pusat.

- 2) Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur : Dana yang diperoleh dari pajak daerah dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, fasilitas transportasi umum, penerangan jalan, serta penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi.
- 3) Peningkatan Pelayanan Publik : Pemerintah daerah menggunakan pajak untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban
- 4) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah : Dengan adanya pendapatan dari pajak, pemerintah daerah dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal
- 5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan : Beberapa pajak daerah, seperti pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam, bertujuan untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alam agar lebih berkelanjutan.

Dalam sistem keuangan daerah, retribusi merujuk pada pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan layanan atau penggunaan fasilitas tertentu oleh masyarakat. Tidak seperti pajak daerah yang bersifat wajib tanpa ada manfaat langsung bagi pembayarnya, retribusi memberikan keuntungan langsung berupa akses atau penggunaan jasa yang ditawarkan pemerintah. Meski sama-sama berfungsi sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD), keduanya berbeda secara prinsip. Pajak daerah tidak terkait dengan jasa tertentu yang diterima, contohnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya, retribusi dikenakan sebagai konsekuensi atas pemakaian layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.²³

c. Pajak progresif

Pajak progresif merupakan sistem pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap kendaraan bermotor milik pribadi mulai dari kepemilikan kedua dan seterusnya, dibandingkan dengan tarif pada kendaraan pertama. Pemberlakuan tarif progresif ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan jumlah kendaraan di suatu wilayah. Wewenang untuk menetapkan tarif pajak progresif berada di tangan gubernur provinsi masing-masing. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tarif progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan dengan persentase minimum sebesar 2% dan maksimum mencapai 10%.²⁴ Beberapa teori yang mendukung konsep pajak progresif meliputi:

²³ Rualiaty, Amran, Kasmida, Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Volume 1, Nomor 2, November 2018), 67-77, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2915>

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1) Teori Keadilan dalam Perpajakan (*Theory of Tax Justice*)

Dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, yang menyebutkan bahwa sistem pajak harus berlandaskan pada keadilan (*equity*).

2) Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*)

Dikembangkan oleh Edwin R. A. Seligman, teori ini menyatakan bahwa pajak harus dikenakan sesuai dengan kapasitas ekonomi seseorang.

Penerapan pajak progresif mencerminkan asas keadilan, di mana individu dengan pendapatan atau kepemilikan aset yang lebih besar dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga kelompok berpenghasilan rendah tidak terbebani secara berlebihan. Dalam konteks kendaraan bermotor, pajak progresif diberlakukan kepada masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan identitas nama dan/atau alamat yang sama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ketentuan tarif progresif kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak progresif diterapkan atas kepemilikan kendaraan pribadi roda empat serta sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, mulai dari kendaraan kedua dan seterusnya.²⁵

²⁵ Sri Nirmala Sari, Imron Burhan, Reza Dwi Putra, Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. (Vol 1 No 2, Maret 2018), 147-148, https://www.researchgate.net/publication/324952756_TINJAUAN_PENERAPAN_TARIF_PAJAK_PROGRESIF_KENDARAAN_BERMOTOR_DI_PROVINSI_SULAWESI_SELATAN

2) besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a) Kendaraan kedua: 2%
 - b) Kendaraan ketiga: 2.5%
 - c) Kendaraan keempat: 3%
 - d) Kendaraan kelima dan seterusnya: 3.5%
- 3) Penentuan kepemilikan kendaraan didasarkan pada kesamaan nama pemilik dan/atau alamat.
- 4) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.²⁶

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas hak milik atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai setiap alat transportasi beroda, termasuk gandengannya, yang digunakan di jalan dan digerakkan oleh mesin atau alat yang mengonversi energi menjadi tenaga penggerak. Definisi ini juga meliputi kendaraan berat serta kendaraan besar yang menggunakan mesin roda untuk bergerak, bahkan mencakup kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.²⁷

Kepastian hukum dalam pajak progresif mengacu pada prinsip bahwa setiap wajib pajak harus memahami dengan jelas hak dan

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah pasal (8), 145

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah pasal (8). 146.

kewajiban perpajakannya, termasuk bagaimana pajak dihitung, dibayarkan, dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah. Kepastian hukum adalah salah satu unsur penting dalam sistem perpajakan yang adil dan efektif. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup tiga aspek utama:

- 1) Kejelasan Regulasi → Peraturan perpajakan harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami.
- 2) Kepastian dalam Penegakan Hukum → Pajak harus diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.
- 3) Kemanfaatan Hukum → Regulasi pajak harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Kepastian hukum dalam pajak progresif sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas, transparansi tarif, penegakan hukum yang konsisten, serta sistem administrasi yang baik, wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan upaya peningkatan literasi perpajakan, pengawasan terhadap penghindaran pajak, serta konsistensi dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

d. Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan mengoperasikannya di jalan umum diwajibkan untuk membayar Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), yang pembayarannya difasilitasi melalui berbagai layanan resmi seperti Samsat induk, kantor kepolisian resor (Polres), maupun unit Samsat Keliling. PKB termasuk dalam kategori pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan terkait PKB secara rinci dijelaskan dalam Pasal 1, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²⁸

Pajak ini dikenakan kepada individu maupun entitas yang memiliki atau mengendalikan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak ini adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan, sedangkan yang menjadi objeknya adalah kendaraan bermotor yang wajib terdaftar di wilayah administratif pemerintah daerah, sesuai peraturan yang berlaku. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikecualikan dalam hal-hal berikut:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor milik kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak berdasarkan asas timbal balik, serta lembaga internasional;
4. Kendaraan bermotor yang berbasis energi terbarukan;

²⁸ Irvada Mery Kartika Putri, Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor, Jurnal Mahasiswa Akuntansi Uin Ar-Raniry, (Vol.2, No.2, Tahun 2023), 12, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/888>

5. Kendaraan bermotor yang beroperasi di air.²⁹

5. Efektivitas Berlakunya Hukum

Implementasi dapat dipahami sebagai proses menjalankan kebijakan ke dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Secara umum, ini adalah tahapan lanjutan setelah kebijakan ditetapkan, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya di tengah masyarakat.³⁰ Dalam proses kebijakan publik, pelaksanaan merupakan bagian penting yang menjembatani antara perumusan kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Suatu kebijakan yang ditetapkan melalui undang-undang perlu dioperasionalkan melalui peraturan pelaksana agar dapat diaplikasikan secara efektif. Dalam pengertian ini, implementasi tidak hanya merujuk pada tindakan semata, tetapi pada serangkaian proses yang disusun secara sistematis dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab menurut ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan sebagaimana direncanakan. Istilah ini menekankan pada pencapaian hasil yang optimal dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan sejak awal. Dalam pelaksanaannya, efektivitas mencerminkan kemampuan suatu program, lembaga, atau mekanisme untuk berfungsi tanpa hambatan yang berarti. Jika dikaitkan dengan hukum, efektivitas menunjukkan apakah hukum yang berlaku telah mampu

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³⁰ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2008), 294.

menjawab kebutuhan masyarakat dan menuntaskan persoalan secara nyata, sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.³¹

Adapun tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan melalui kejelasan aturan dan perlindungan atas keadilan. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dapat dipahami, berlaku secara umum, dan ditegakkan secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat jelas, dapat diakses, dan dapat diterapkan oleh seluruh anggota masyarakat dalam situasi apapun. Selain menjamin keadilan dan kepastian, hukum juga memiliki nilai manfaat, yaitu memberikan pedoman yang tegas tentang hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, serta memastikan bahwa hak setiap individu tetap dilindungi secara adil dan proporsional.³²

Keberhasilan suatu norma hukum dapat diukur melalui efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana norma tersebut berhasil mengubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas hukum lebih fokus pada hasil yang dicapai, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu cara untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum adalah dengan memasukkan sanksi yang memadai, baik yang bersifat positif

³¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13

³² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

maupun negatif, untuk mendorong individu agar menghindari perilaku yang merugikan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum.³³

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai dalam konteks kelompok atau masyarakat. Hukum dianggap efektif jika mampu menciptakan perubahan yang diinginkan, seperti perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari kekuatan paksaan atau ancaman yang melekat pada hukum, tetapi juga dari proses peradilan dan penegakan hukum itu sendiri. Ancaman atau pemaksaan ini sangat relevan dalam menilai efektivitas hukum, karena norma yang dilengkapi dengan unsur paksaan cenderung lebih berhasil diterapkan dalam mengubah perilaku masyarakat.³⁴



³³ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

³⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 81.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata di tingkat individu, kelompok, masyarakat, atau institusi hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada perilaku individu, kelompok, serta organisasi atau lembaga hukum yang berhubungan dengan implementasi dan pelaksanaan hukum dalam konteks sosial.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melihat hukum sebagai sistem yang terstruktur dengan ciri-ciri tertentu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada evaluasi terhadap berbagai aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menganggap hukum sebagai sistem yang tertutup dengan karakteristik tertentu, antara lain³⁶ :

- 1) *Comprehensive*, Norma hukum yang terdapat di dalamnya saling berhubungan secara logis.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), 80-86.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 3.

- 2) *All-iclusive*, yang berarti bahwa kumpulan norma tersebut dapat mencakup semua isu hukum sehingga tidak ada celah dalam hukum.
 - 3) *Systematic*, yang berarti bahwa norma-norma hukum tersebut disusun secara teratur dan saling terhubung satu sama lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merujuk pada pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari doktrin-doktrin yang ada, peneliti bisa menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menelaah konsep hukum mengenai pengaturan doktrin *Passing Off* dalam perlindungan Merek Terkenal, mengingat peraturan yang ada saat ini belum memberikan perlindungan tegas terhadap Merek Terkenal dari praktik *Passing Off*.
3. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini menggunakan metode nomologik-induktif, dan tidak semata-mata menggunakan metode normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan untuk menganalisis serta memberikan solusi terkait dengan efektivitas pelaksanaan hukum dalam struktur institusional hukum yang ada di masyarakat.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer dikumpulkan melalui survei, wawancara dengan informan, dan

individu narasumber. Penelitian hukum empiris berfokus pada data yang diperoleh dari lapangan, yang melibatkan responden, informan, serta para ahli sebagai sumber utama informasi.³⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut :

- a. Ayudhya Haksari, SE.M.Si , selaku Ka Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Yuli Sulistiyowati SE, selaku Pengelola Program Kegiatan
 - c. Shandy, selaku pemuda yang bertempat tinggal di jember
 - d. Hendy, selaku warga setempat
2. Data Sekunder, Proses pengumpulan data sekunder melibatkan pengumpulan dan pencatatan referensi seperti ensiklopedia, kamus, artikel ilmiah, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum yang mencakup kategori primer, sekunder, dan tersier, yang dapat memberikan informasi hukum yang berguna.³⁸

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Jember Jl. Teratai No 10 – 11, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember, Jawa Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk memulai penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui:

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 58.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 110

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana orang yang ditanyai tentang masalah yang akan diteliti secara langsung. Dalam wawancara, alat pencatatan, perekam, dan alat lainnya yang digunakan.

2. Observasi

Metode observasi sebagai cara untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya sangat sesuai untuk studi kasus, eksploratif, dan deskriptif..³⁹

Proses observasi meliputi:

- a. Pergi ke lokasi penelitian,
- b. Menemukan alasan untuk memilih lokasi penelitian,
- c. Membuat rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mengumpulkan semua hal yang di perlukan untuk mengumpulkan data
- e. Melihat bagaimana perilaku anggota masyarakat terlihat, dan
- f. Menulis hasil observasi yang di peroleh dari lokasi penelitian..⁴⁰

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai dokumen yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi

³⁹ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 90

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 91

serta persyaratan teknis yang diberikan oleh kepala subbagian tata usaha, petugas layanan inventaris data, dan penanggung jawab inventarisasi alat dan barang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencakup pemeriksaan dengan memanfaatkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah berikutnya dalam pengolahan data atau bahan hukum adalah mengorganisir bahan hukum secara sistematis, mengklasifikasikannya berdasarkan kategori, dan menyusun bahan hukum tersebut. Dengan cara ini, hasil penelitian disajikan secara sistematis dan logis, menunjukkan hubungan dan keterkaitan yang jelas.

G. Keabsahan Data

Dalam ini, data mencakup upaya penulis untuk validitas temuan lapangan. Dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik, seperti:

1. Kepercayaan (kreabilitas)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa data dikumpulkan dengan benar. Beberapa metode untuk mencapai termasuk yang, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan mebercheck.

a. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan cross-checking

dengan dua jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini: triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

b. Memperpanjang pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan observasi, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan lebih lanjut dan wawancara dengan sumber data yang belum sempat ditemui sebelumnya. Untuk memperdalam analisis, peneliti melakukan observasi yang lebih mendetail agar data yang diperoleh menjadi lebih valid dan akurat. Meskipun data yang ada sudah cukup untuk dijelaskan, peneliti tetap melakukan verifikasi ulang di lokasi penelitian.

c. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi adalah metode untuk menyampaikan hasil sementara atau konklusi dalam diskusi dengan rekan sejawat. Diharapkan bahwa perselisihan akan muncul dari informasi yang dikumpulkan, yang pada gilirannya akan mendukung hasil penelitian.

2. Kebergantungan (*dependability*)

Untuk membuat data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kriteria ini diterapkan untuk mencegah kemungkinan kekeliruan saat mengumpulkan dan menginterpretasi data. Karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pemahaman, manusia, terutama peneliti, sering melakukan kesalahan.

3. Kepastian (*Konfirmability*)

Untuk menilai hasil penelitian, memeriksa data dan informasi, serta menginterpretasikan hasil penelitian yang didukung oleh materi pelacakan audit.

H. Tahap-Tahapan Penelitian

Penelitian ini melakukan empat tahap: pra-lapangan, penelitian lapangan, analisis data, dan tahap akhir.

a. Tahap Pra lapangan. Tahap ini merupakan tahap persiapan yang mencakup:

- 1) Menyusun rencana penelitian, seperti menentukan penelitian dan memilih lokasi penelitian.
- 2) Mengatur izin penelitian
- 3) Memilih informan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Penelitian Lapangan:

- 1) Menganalisis data berdasarkan prosedur penelitian yang telah ditentukan
- 2) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- 3) Mengunjungi lokasi penelitian
- 4) Menemukan sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penelitian

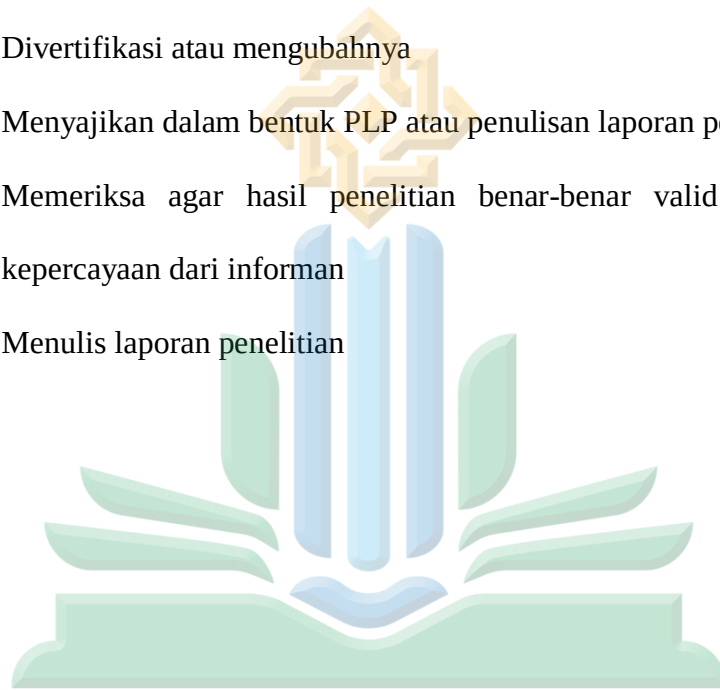
c. Tahap Analisis Data

- 1) Melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan data tentang topik penelitian yang berbeda

- 2) Memeriksa keabsahan data melalui triangulasi yang melibatkan tiga elemen: sumber data, metode, dan waktu.

d. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Menyusun data yang telah ditentukan
- 2) Mengambil kesimpulan
- 3) Divertifikasi atau mengubahnya
- 4) Menyajikan dalam bentuk PLP atau penulisan laporan penelitian
- 5) Memeriksa agar hasil penelitian benar-benar valid dan mendapat kepercayaan dari informan
- 6) Menulis laporan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Samsat Jember

Kantor Samsat Jember adalah tempat pelayanan pajak kendaraan bagi masyarakat Jember jika akan membayar pajak kendaraan bermotor. Wilayah Jember merupakan bagian dari Kabupaten Jember. Kantor Samsat Jember terdapat 2 lokasi pelayanan, yaitu untuk wilayah Jember Barat dan Jember Timur, yaitu:

- a. Kantor Samsat Jember Barat, Jl. Teratai No. 10-11 Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember, Jawa Timur Kode pos 68131, Telp: (0331) 332088.
- b. Kantor Samsat Jember Timur, Jl. Dr. Soebandi No. 123 Patang Tengah, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur Kode Pos 68111.

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jember memiliki visi dan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah pernyataan visi dan misi tersebut:⁴¹

Visi: "Terwujudnya pelayanan prima pada Kantor Bersama SAMSAT Jember."

⁴¹ Hartanti, "Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru , E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat," (Jurnal Online Insan Akuntan, no. 1 Juni 2020): 125, <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1327>

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur penyelenggara pelayanan.
3. Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang sederhana, mudah, dan transparan berbasis teknologi informasi.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan.

Kewenangan utama Samsat Jember:⁴²

1. Penerbitan dan Pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - a. Melayani registrasi kendaraan bermotor baru maupun perpanjangan STNK.
 - b. Melakukan pengesahan STNK tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyediakan layanan perubahan data kendaraan dan pemilik.
2. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Menarik pajak kendaraan bermotor (PKB) dari pemilik kendaraan sesuai tarif yang berlaku.
 - b. Melayani pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan (ganti STNK & plat nomor).
 - c. Memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai metode, termasuk Samsat Online, Samsat Keliling, dan Drive Thru.

⁴² Anna Damayanti dan Teguh Budi Prasetya, "Manajemen Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Drive Thru di Samsat Dalam Meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak," (Jurnal Enersia Publika 4, no, 2 Desember 2020): 292-303, https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/796

3. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- a. Melakukan balik nama kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru.
- b. Mengelola penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Melakukan cetak dan penerbitan plat nomor kendaraan untuk kendaraan baru maupun perubahan data

5. Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

- a. Bekerja sama dengan Jasa Raharja untuk memungut dan mengelola SWDKLLJ sebagai perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Memberikan informasi terkait santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban atau ahli waris.

6. Pelayanan Mutasi Kendaraan

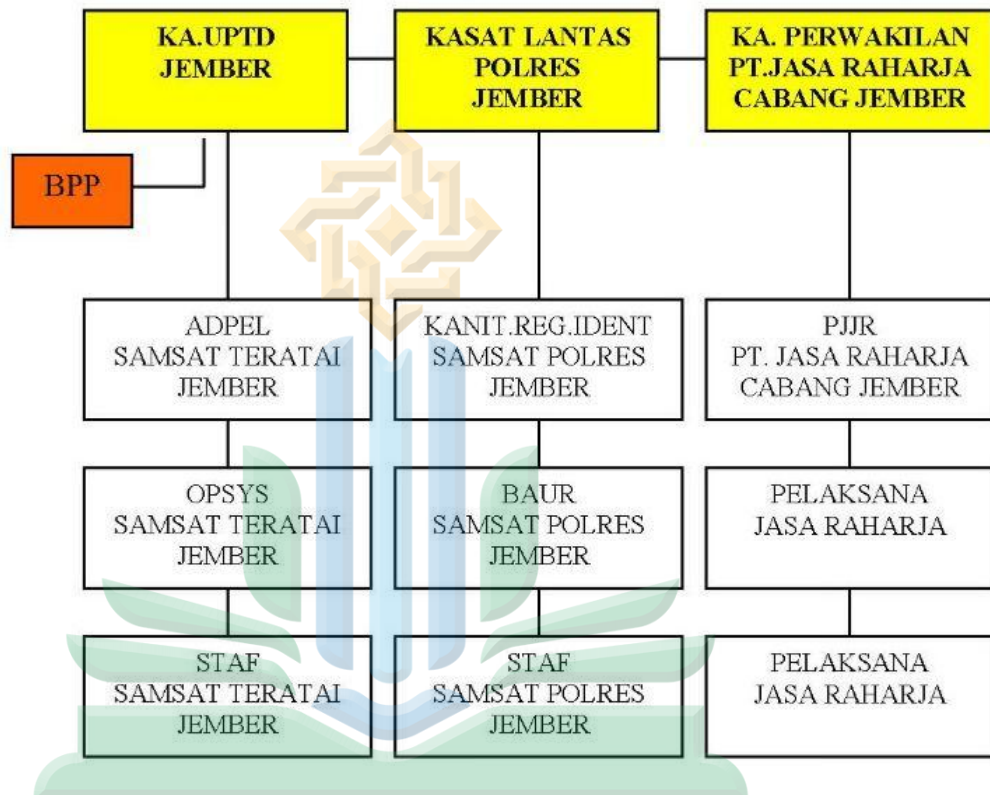
Melayani mutasi kendaraan keluar dan masuk dari wilayah Jember bagi pemilik kendaraan yang pindah domisili.

7. Blokir dan Lelang Kendaraan

- a. Memproses pemblokiran kendaraan yang telah dijual agar tidak terkena pajak progresif atau penyalahgunaan.

- b. Bekerja sama dalam proses lelang kendaraan yang dilakukan melalui instansi terkait.

Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Teratai Jember



Sumber : Kantor Samsat Jember

Dikutip dari laman resmi pemerintah kota, Kantor Samsat Jember memiliki jam buka pelayanan yang berbeda, yaitu⁴³:

Senin-Kamis : 08.00-12.00

Jum'at : 08.00-11.00

Sabtu : 08.00-12.00

Minggu : libur

⁴³ Aziz Mahfudzy Almahbuby, "Efektivitas Samsat Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jember" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 78.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pelaksanaan pajak progresif menurut Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 di Kantor Samsat Jember

Pelaksanaan pajak progresif di Kantor Samsat Jember mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa pemilik kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan sejenis dengan nama dan/atau alamat yang sama akan dikenai pajak secara progresif. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak serta sebagai strategi untuk membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan di masyarakat.

Sistem pajak progresif diterapkan dengan tarif bertingkat, dimulai dari 1,5% untuk kendaraan pertama, meningkat menjadi 2% untuk kendaraan kedua, dan naik menjadi 2,5% untuk kendaraan ketiga, hingga maksimal berlaku untuk 10 kendaraan. Semakin banyak jumlah kendaraan yang dimiliki, maka semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkan.

Di Indonesia, penerapan pajak progresif ini umumnya diberlakukan bagi individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor atas nama dan alamat yang identik. Berikut adalah mekanisme pelaksanaan pajak progresif berdasarkan peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang (UU)

Pajak Progresif adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Pada pasal 6 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dengan ketentuan:

- 1) Pasal 6 ayat (1) huruf b: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikenakan dengan tarif progresif berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan.
- 2) Pasal 12 ayat (2): tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan milik pribadi ditetapkan dengan kisaran paling rendah 1% dan paling tinggi 2% untuk kendaraan pertama, dan dapat meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki selanjutnya.
- 3) Pasal 13 ayat (1): dijelaskan bahwa dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang dikalikan dengan bobot tertentu, yang menggambarkan tingkat kerusakan jalan serta dampak pencemaran lingkungan akibat pemakaian kendaraan tersebut.

b. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pajak progresif kendaraan bermotor, antara lain:

- 1) PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan: Mengatur mengenai registrasi kendaraan bermotor, termasuk yang berkaitan dengan penentuan pajak progresif berdasarkan sistem kepemilikan kendaraan.
- 2) PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah: Menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan tarif pajak progresif sesuai dengan UU PDRD.

c. Peraturan Daerah (Perda)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah (Provinsi), maka setiap Pemerintah Provinsi menetapkan Perda yang mengatur tarif pajak progresif sesuai dengan kondisi daerahnya.

Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Jember mengacu pada ketentuan dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. maka dari itu menurut Ayudya bahwa “Sistem pajak progresif bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti kesulitan dalam verifikasi data kepemilikan kendaraan, upaya penghindaran pajak dengan menggunakan nama keluarga lain, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara Sistem ini diterapkan untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Namun, implementasi kebijakan ini

⁴⁴ Ayudhya Haksari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 November 2024

menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pajak progresif adalah kesulitan dalam memastikan keakuratan data kepemilikan kendaraan. Sistem pendataan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan database kependudukan menyebabkan ketidaksesuaian antara data pemilik dan pengguna kendaraan. Hal ini berpotensi menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk menghindari pajak progresif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Jember, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain: Peningkatan sistem integrasi data antara Samsat dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku penghindaran pajak dengan cara manipulasi kepemilikan kendaraan.

Efektivitas pelaksanaan pajak haruslah sesuai dengan peraturanyang ada. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Ayudya Haksari bahwa "Kami menggunakan basis data dari registrasi kendaraan yang dihubungkan dengan NIK dan alamat. Setiap kendaraan yang terdaftar atas nama dan alamat yang sama akan dikenai pajak progresif sesuai jumlah kepemilikan."⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Secara umum, efektivitas pelaksanaan pajak progresif cukup baik. Masyarakat yang taat hukum dan mengikuti prosedur akan terkena pajak sesuai ketentuan. Namun dari sisi efisiensi, diperlukan peningkatan pada sistem verifikasi dan pengawasan data kepemilikan kendaraan.

⁴⁵ Ayudhya Haksari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 November 2024

Sosialisasi sangatlah dibutuhkan karena pentingnya dampak progresif seperti yang dikatakan Ayudya Haksari bahwa “Kami rutin melakukan sosialisasi melalui media sosial, spanduk di Samsat, serta bekerja sama dengan kepolisian dan pihak desa untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan data dan dampak pajak progresif.”⁴⁶

Menurut penulis Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan celah hukum dalam identifikasi kepemilikan kendaraan. Solusi yang bisa ditawarkan antara lain: Perlu ada integrasi sistem yang lebih ketat antara Dispenda, Samsat, dan Dukcapil. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Penerapan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak melaporkan data dengan benar.

Data Pajak Progresif Tahun 2021-2023

DATA PROGRESIF TAHUN 2021									
JEMBER BARAT		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	19	80.984.400	2	11.377.500	-	-	-	-
2	JEEP	64	351.633.600	3	10.134.400	-	-	-	-
3	MINIBUS	672	1.696.119.700	46	96.601.900	9	32.838.900	5	7.080.300
4	MICROBUS	11	36.479.400	3	16.888.300	2	773.000	1	3.502.700
5	SEPEDA MOTOR	3	2.425.600	-	-	-	-	-	-
TOTAL		769	2.167.642.700	54	135.002.100	11	33.611.900	6	10.583.000

JEMBER TIMUR									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	59	194.569.700	9	34.114.800	-	-	-	-
2	JEEP	142	635.241.500	20	177.240.200	2	15.189.400	5	31.468.700
3	MINIBUS	1.176	3.313.314.000	73	288.809.700	19	60.524.400	88	131.782.600
4	MICROBUS	5	6.876.200	1	787.100	2	1.883.700	3	6.854.900
5	SEPEDA MOTOR	6	3.819.400	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.388	4.153.820.800	103	500.951.800	23	77.597.500	96	170.106.200

JEMBER									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	78	275.554.100	11	45.492.300	-	-	-	-
2	JEEP	206	986.875.100	23	187.374.600	2	15.189.400	5	31.468.700
3	MINIBUS	1.848	5.009.433.700	119	385.411.600	28	93.363.300	93	138.862.900
4	MICROBUS	16	43.355.600	4	17.675.400	4	2.656.700	4	10.357.600
5	SEPEDA MOTOR	9	6.245.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.157	6.321.463.500	157	625.953.900	34	111.209.400	102	180.689.200

KET: DATA BKPS

Gambar 4.1 Pajak Progresif Tahun 2021

Sumber : Data Progresif Samsat Jember 2021⁴⁷

⁴⁶ Ayudhya Haksari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 November 2024

⁴⁷ Samsat Jember, “Data Progresif 2021,” 04 November 2024

Berdasarkan tabel Data Progresif Tahun 2021 dari BKPS yang membagi wilayah menjadi Jember Barat, Jember Timur, dan total Kabupaten Jember, berikut penjelasan mengenai naik turunnya data dari jumlah kepemilikan kendaraan berdasarkan tingkat progresif (II, III, IV, V ke atas):

1) Jember Barat

Minibus mendominasi jumlah kepemilikan progresif II dan III, dengan jumlah SK tertinggi:

- a) Kepemilikan II: 672 SK (Rp 1.696.119.700)
- b) Kepemilikan III: 46 SK (Rp 96.601.900)

Ini menurun drastis ke kepemilikan IV (9 SK) dan V ke atas (5 SK), menunjukkan hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kendaraan jenis ini lebih dari 3 unit. Sedan dan Jeep memiliki data yang kecil dan menurun tajam setelah kepemilikan III.

Jeep: 64 SK di kepemilikan II → 3 SK di III → tidak ada di IV → 2 SK di V ke atas.

2) Jember Timur

Minibus juga mendominasi di wilayah ini:

- a) Kepemilikan II: 1.176 SK (Rp 3.313.314.000)
- b) Kepemilikan III: 73 SK (Rp 288.809.700)
- c) V ke atas: 88 SK (Rp 131.782.600)

Di sini terlihat bahwa jumlah SK untuk V ke atas meningkat signifikan dibanding IV, menunjukkan bahwa ada sejumlah warga yang memiliki lebih dari 4 unit minibus.

3) Total Kabupaten Jember

Minibus tetap mendominasi:

- a) II: 1.848 SK
- b) III: 119 SK
- c) IV: 28 SK
- d) V ke atas: 93 SK

Pola umum: tinggi di level II → turun di III → naik lagi di V ke atas, menunjukkan sebagian warga adalah pemilik minibus dalam jumlah besar.

Sepeda Motor jumlahnya sangat kecil, artinya hampir semua pemilik motor hanya punya 1 unit atau lebih sedikit dari 2. Hanya 9 SK total.

Jeep dan Sedan naik tipis dari kepemilikan III ke V ke atas. Misalnya, Jeep dari 20 SK (III) ke 5 SK (V ke atas) → tidak terlalu besar tapi menunjukkan adanya konsistensi kepemilikan tinggi.

Kesimpulan Naik Turunnya Data:

- a) Minibus adalah jenis kendaraan paling banyak dimiliki secara progresif di Jember, khususnya level II, dengan penurunan signifikan di level III dan IV, tetapi naik lagi di level V ke atas, terutama di Jember Timur.

- b) Jeep dan Sedan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding minibus, dan cenderung turun stabil di level IV ke atas.
- c) Sepeda motor hampir tidak dikenakan pajak progresif karena jarang dimiliki lebih dari satu unit oleh satu orang.

Kecenderungan umum adalah:

- a) Banyak warga memiliki 2 kendaraan (terutama minibus)
- b) Kepemilikan lebih dari 3 atau 4 kendaraan tergolong langka dan hanya pada segmen kecil masyarakat.

DATA PROGRESIF TAHUN 2022									
JEMBER BARAT		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	24	31.062.800	3	8.712.500	-	-	-	-
2	JEOP	69	358.564.000	6	31.311.200	-	-	-	-
3	MINIBUS	637	1.886.386.000	34	127.424.700	5	24.302.300	3	7.890.800
4	MICROBUS	6	18.081.500	3	1.535.000	1	625.600	2	898.400
5	SEPEDA MOTOR	2	948.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL		738	2.295.042.300	46	168.983.400	6	24.927.900	5	8.789.200

JEMBER TIMUR									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	61	249.021.900	4	12.517.900	-	-	-	-
2	JEOP	155	769.099.700	13	94.012.000	4	63.441.100	8	64.276.100
3	MINIBUS	1.257	3.912.835.500	91	396.411.900	29	93.067.600	123	197.161.300
4	MICROBUS	4	6.917.200	1	787.100	1	787.100	21	23.211.400
5	SEPEDA MOTOR	16	11.033.500	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.493	4.948.907.800	109	503.728.900	34	157.295.800	152	284.648.800

JEMBER									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	85	280.084.700	7	21.230.400	-	-	-	-
2	JEOP	224	1.127.663.700	19	125.323.200	4	63.441.100	8	64.276.100
3	MINIBUS	1.894	5.799.221.500	125	523.836.600	34	117.369.900	126	205.052.100
4	MICROBUS	10	24.998.700	4	2.322.100	2	1.412.700	23	24.109.800
5	SEPEDA MOTOR	18	21.931.500	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.231	7.243.950.100	155	672.712.300	40	182.223.700	157	293.438.000

KET: DATA BKPS

Gambar 4.2 Pajak Progresif Tahun 2022

Sumber : Data Progresif Samsat Jember 2022⁴⁸

Berikut adalah analisis naik-turunnya data Kepemilikan Kendaraan Progresif Tahun 2022 berdasarkan wilayah (Jember Barat, Jember Timur, dan total Kabupaten Jember) dengan membandingkan

⁴⁸ Samsat Jember, "Data Progresif 2022," 04 November 2024

jumlah SK (Surat Ketetapan) dan nilai Rupiah (Rp) untuk masing-masing tingkat kepemilikan (II, III, IV, V ke atas):

1) JEMBER BARAT

Minibus

- a) II: 637 SK $\rightarrow$ Rp 1.886.386.000
- b) III: 34 SK $\rightarrow$ Rp 127.424.700
- c) IV: 5 SK $\rightarrow$ Rp 240.302.300
- d) V ke atas: 3 SK $\rightarrow$ Rp 7.890.800

Terjadi penurunan drastis dari II ke III dan IV, lalu stabil kecil di V ke atas.

a) Jeep & Sedan

Jeep tetap kecil: dari 69 SK (II) $\rightarrow$ 6 SK (III) $\rightarrow$ 3 SK (V ke atas)

Sedan turun dari 24 SK $\rightarrow$ 3 SK $\rightarrow$ 1 SK $\rightarrow$ 0 SK di V ke atas

- b) Umumnya menunjukkan pola menurun tajam, menandakan sedikit yang memiliki kendaraan lebih dari 2.

2) JEMBER BARAT

Minibus

- a) II: 637 SK $\rightarrow$ Rp 1.886.386.000
- b) III: 34 SK $\rightarrow$ Rp 127.424.700
- c) IV: 5 SK $\rightarrow$ Rp 240.302.300
- d) V ke atas: 3 SK $\rightarrow$ Rp 7.890.800

Terjadi penurunan drastis dari II ke III dan IV, lalu stabil kecil di V ke atas.

a) Jeep & Sedan

Jeep tetap kecil: dari 69 SK (II) $\rightarrow$ 6 SK (III) $\rightarrow$ 3 SK (V ke atas)

Sedan turun dari 24 SK $\rightarrow$ 3 SK $\rightarrow$ 1 SK $\rightarrow$ 0 SK di V ke atas

b) Umumnya menunjukkan pola menurun tajam, menandakan sedikit yang memiliki kendaraan lebih dari 2.

3) JEMBER BARAT

Minibus

a) II: 637 SK $\rightarrow$ Rp 1.886.386.000

b) III: 34 SK $\rightarrow$ Rp 127.424.700

c) IV: 5 SK $\rightarrow$ Rp 240.302.300

d) V ke atas: 3 SK $\rightarrow$ Rp 7.890.800

Terjadi penurunan drastis dari II ke III dan IV, lalu stabil kecil di V ke atas.

a) Jeep & Sedan

Jeep tetap kecil: dari 69 SK (II) $\rightarrow$ 6 SK (III) $\rightarrow$ 3 SK (V ke atas)

Sedan turun dari 24 SK $\rightarrow$ 3 SK $\rightarrow$ 1 SK $\rightarrow$ 0 SK di V ke atas

b) Umumnya menunjukkan pola menurun tajam, menandakan sedikit yang memiliki kendaraan lebih dari 2.

Kesimpulan Pola Naik Turun:

- Minibus masih mendominasi sebagai kendaraan yang paling banyak dimiliki secara progresif.
- Ada penurunan tajam dari kepemilikan II ke III dan IV, tetapi naik lagi pada V ke atas, terutama di Jember Timur.
- Jeep dan Sedan jumlahnya kecil dan cenderung menurun, walau Jeep sedikit meningkat di level tertinggi.
- Sepeda motor hampir tidak dikenakan pajak progresif karena sangat jarang dimiliki lebih dari 1–2 unit oleh orang yang sama.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2021, secara umum ada peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan progresif, terutama pada kategori V ke atas untuk minibus di Jember Timur.

DATA PROGRESIF TAHUN 2023									
JEMBER BARAT		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	9	19.788.000	-	-	-	-	-	-
2	JEEP	71	429.801.800	2	5.355.000	-	-	-	-
3	MINIBUS	640	1.746.639.700	30	93.641.000	3	11.387.200	7	17.829.100
4	MICROBUS	14	40.999.900	3	1.292.900	-	-	2	2.317.600
5	SEPEDA MOTOR	5	2.950.300	-	-	-	-	-	-
TOTAL		739	2.240.179.700	35	100.288.900	3	11.387.200	9	20.146.700

JEMBER TIMUR									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	56	133.391.000	5	11.982.300	1	430.500	-	-
2	JEEP	129	673.214.100	22	154.067.200	1	18.191.300	9	74.214.400
3	MINIBUS	1.383	4.219.909.800	138	589.343.700	28	85.069.400	70	201.664.800
4	MICROBUS	8	17.947.400	1	7.258.700	1	1.096.600	5	8.699.200
5	SEPEDA MOTOR	11	8.336.700	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.587	5.052.799.000	166	762.651.900	31	104.787.800	84	284.578.400

JEMBER									
		KEPEMILIKAN KE -							
NO	JENIS KEND	II		III		IV		V KEATAS	
		SK	RP	SK	RP	SK	RP	SK	RP
1	SEDAN	65	153.179.000	5	11.982.300	1	430.500	-	-
2	JEEP	200	1.103.015.900	24	159.422.200	1	18.191.300	9	74.214.400
3	MINIBUS	2.023	5.966.549.500	168	682.984.700	31	96.456.600	77	219.493.900
4	MICROBUS	22	58.947.300	4	8.551.600	1	1.096.600	7	11.016.800
5	SEPEDA MOTOR	16	11.287.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.326	7.252.978.700	201	862.940.800	34	116.175.000	93	304.725.100

KET: DATA BKPS

Gambar 4.3 Pajak Progresif Tahun 2023
 Sumber : Data Progresif Samsat Jember 2023⁴⁹

⁴⁹ Samsat Jember, "Data Progresif 2023," 04 November 2024

Berikut adalah penjelasan naik turunnya data Kepemilikan Kendaraan Progresif Tahun 2023 di wilayah Jember Barat, Jember Timur, dan total Kabupaten Jember :

1) JEMBER BARAT

Minibus

a) II: 640 SK → Rp 1.746.639.700

b) III: 30 SK → Rp 93.641.000

c) IV: 3 SK → Rp 11.387.200

d) V ke atas: 7 SK → Rp 17.829.100

Jumlah SK terus menurun dari II ke IV, lalu naik kembali di V ke atas → menunjukkan pola seperti tahun sebelumnya.

Jeep

a) II: 71 SK → Rp 429.801.800

b) III: 2 SK → Rp 5.355.000

c) IV: 0

d) V ke atas: 2 SK → Rp 17.829.100

Fluktuatif dan kecil, tetapi adanya kenaikan di V ke atas cukup menarik meski sedikit.

Sedan & Sepeda Motor

Sangat sedikit → menunjukkan kendaraan ini jarang dimiliki lebih dari satu unit oleh orang yang sama.

2) JEMBER TIMUR

Minibus

- a) II: 1.383 SK $\rightarrow$ Rp 4.219.909.800
- b) III: 138 SK $\rightarrow$ Rp 589.343.700
- c) IV: 28 SK $\rightarrow$ Rp 85.069.400
- d) V ke atas: 70 SK $\rightarrow$ Rp 201.664.800

Polanya sama seperti sebelumnya: turun dari II ke IV, lalu naik lagi di V ke atas. V ke atas tetap tinggi $\rightarrow$ banyak yang punya 5 atau lebih minibus.

Jeep

- a) II: 129 SK $\rightarrow$ Rp 673.214.100
- b) III: 22 SK $\rightarrow$ Rp 154.067.200
- c) IV: 1 SK $\rightarrow$ Rp 18.191.300
- d) V ke atas: 9 SK $\rightarrow$ Rp 74.214.400

Sama seperti Minibus, meskipun angka Jeep lebih kecil, polanya tetap turun-naik.

Sedan

Pola umum: menurun dari II $\rightarrow$ III $\rightarrow$ IV $\rightarrow$ nihil di V ke atas.

3) TOTAL KABUPATEN JEMBER

Minibus

- a. II: 2.023 SK $\rightarrow$ Rp 5.966.549.500
- b. III: 168 SK $\rightarrow$ Rp 682.984.700
- c. IV: 31 SK $\rightarrow$ Rp 96.456.600

d. V ke atas: 77 SK → Rp 219.493.900

Penurunan dari II ke IV, lalu peningkatan di V ke atas tetap konsisten setiap tahun.

Jeep

a. II: 200 SK

b. V ke atas: 11 SK → naik dibanding tahun lalu (8 SK di 2022)

Menunjukkan tren peningkatan jumlah pemilik Jeep dengan jumlah lebih dari 4 unit.

Sedan dan Sepeda Motor Sangat kecil, tidak menunjukkan pola signifikan. Motor tetap jarang dikenakan pajak progresif

Kesimpulan Naik Turun Data Tahun 2023:

Minibus tetap mendominasi dan menunjukkan pola konsisten:

a. Tinggi di Kepemilikan II

b. Menurun di III & IV

c. Naik lagi di V ke atas, khususnya di Jember Timur.

Jeep menunjukkan tren serupa meskipun volumenya lebih kecil. Ada peningkatan pemilik Jeep di V ke atas dibandingkan 2022.

Sedan dan Sepeda Motor masih memiliki angka rendah → jarang dimiliki lebih dari 2 unit oleh satu nama.

Total SK dan nilai Rupiah meningkat dari 2021 hingga 2023, mencerminkan adanya pertumbuhan kepemilikan kendaraan berlapis.

Melihat dari tabel di atas, pendapatan pajak progresif menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, atau dengan kata lain, meningkatnya kepatuhan terhadap hukum. Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Jember, sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, telah dilaksanakan dengan baik baik dari aspek teknis maupun administratif. Namun, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang fokus pada peningkatan efektivitas dan ketepatan dalam proses pendataan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Jember

Dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor di wilayah Jember, terdapat berbagai faktor yang berperan baik sebagai pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor ini berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas penerapan pajak progresif sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Beberapa di antaranya berasal dari sisi teknis administrasi, sistem informasi, sumber daya manusia, hingga tingkat kesadaran wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka dapat dianalisis sejauh mana kebijakan ini dapat berjalan optimal di lapangan.

Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Jember memiliki faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Bu Yuli bahwa “Faktor pendukung utama meliputi regulasi yang

jelas, sistem administrasi berbasis digital, serta kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, upaya penghindaran pajak, serta keterbatasan sistem data kepemilikan kendaraan yang belum sepenuhnya terintegrasi.”⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut yaitu bahwa meskipun pajak progresif kendaraan bermotor di Jember memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung oleh sistem administrasi berbasis digital, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat, upaya penghindaran pajak, dan keterbatasan integrasi data kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem integrasi data, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Pajak Progresif haruslah berjalan sesuai aturan seperti yang dikatakan Bu Yuli bahwa “Secara teknis, penerapan pajak progresif sudah berjalan sesuai aturan, namun masih ada kendala dari masyarakat yang mencoba menghindari pajak dengan cara meminjam nama orang lain atau menggunakan alamat berbeda dalam pengurusan kendaraan.”⁵¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur kebijakan dan sistem pendukung di Samsat sudah cukup baik, keberhasilan penerapan pajak progresif tetap bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, di mana salah satu unsur penting dalam keberhasilan hukum adalah faktor masyarakat, yakni sejauh mana

⁵⁰ Yuli Sulistiyowati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 November 2024

⁵¹ Yuli Sulistiyowati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 November 2024

masyarakat memahami, menerima, dan menaati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih masif dan edukatif perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga bersedia berkontribusi secara jujur dalam kewajiban perpajakan.

Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat.⁵²

Faktor Pendukung:

- a) Kesadaran Wajib Pajak: Tingginya tingkat kesadaran dari para wajib pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan di Kabupaten Jember.
- b) Kualitas Pelayanan: Layanan yang optimal dari Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dapat memperbaiki kepuasan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inovasi layanan seperti Samsat Drive Thru, Samsat Payment Point, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Sajadah Srikandi memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
- c) Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi insentif pajak kendaraan bermotor melalui edukasi, media sosial, dan keterampilan komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Informasi yang

⁵² Nur Ika Mauliyah et al., "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember," (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi 2, no. 1, Maret 2023): 209-222.

jelas dan mudah diakses meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka.

Faktor Penghambat:

- a) Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan: Beberapa wajib pajak mungkin memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang peraturan perpajakan, yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- b) Proses Balik Nama yang Lambat: Keterlambatan dalam proses balik nama kendaraan setelah penjualan dapat menyebabkan pemilik sebelumnya tetap dikenakan pajak progresif, meskipun kendaraan tersebut sudah tidak dimilikinya. Hal ini terjadi karena data kepemilikan belum diperbarui, sehingga pajak masih dibebankan kepada pemilik awal.
- c) Tunggakan Pajak: Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Upaya seperti penerbitan surat administrasi perpajakan telah dilakukan untuk menagih tunggakan tersebut dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kesimpulannya yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor memang menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi penerimaan daerah. Meskipun langkah administratif seperti penerbitan surat penagihan sudah dilakukan, hal tersebut belum sepenuhnya efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan edukasi dan pendekatan yang lebih persuasif kepada wajib pajak. Perlu adanya inovasi dalam strategi

penagihan, misalnya melalui kerja sama dengan aparat desa/kelurahan, penguatan sistem reminder digital, atau pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, penting juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan manfaat dari pembayaran pajak, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab secara moral dan sosial untuk membayar tepat waktu.

3. Upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember agar pelaksanaan pajak progresif di Kantor Samsat Jember sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010

Dalam mendukung implementasi pajak progresif atas kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Kantor Samsat Jember telah menjalankan sejumlah langkah strategis dan operasional. Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada proses pemungutan pajak, tetapi juga mencakup perbaikan dalam sistem administrasi, pembaruan data kepemilikan kendaraan, serta peningkatan mutu layanan kepada wajib pajak. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah penggunaan sistem identifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendeteksi kepemilikan kendaraan yang tercatat atas nama orang yang sama, sehingga dapat mencegah manipulasi data serta pelanggaran dalam sistem pajak progresif. Selain itu, layanan digital seperti e-Samsat dan Samsat Drive Thru juga dimanfaatkan guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak secara efisien dan cepat. Kolaborasi antarlembaga,

seperti Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja, turut diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang terintegrasi dan akuntabel. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan penerapan pajak progresif di wilayah Jember dapat terlaksana dengan efektif, transparan, serta mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan daerah.

Samsat Jember telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, seperti yang dikatakan Bu Yuli bahwa “Upaya tersebut meliputi peningkatan sistem administrasi, sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum, serta digitalisasi layanan pembayaran pajak. Meskipun sudah ada langkah-langkah perbaikan, masih diperlukan pengawasan ketat dan peningkatan koordinasi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sudah cukup baik, terutama dalam hal digitalisasi layanan, integrasi data, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, upaya penghindaran pajak, serta keterbatasan sistem pendataan masih perlu diatasi dengan langkah-langkah yang lebih konkret.”⁵³

Dari hasil wawancara Samsat Jember agar pelaksanaan pajak progresif sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 mencakup peningkatan sistem administrasi berbasis digital, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum bagi pelanggar. Digitalisasi layanan mempermudah pembayaran pajak dan pemantauan data, sementara sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan integrasi data kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, penerapan

⁵³ Yuli Sulistiyowati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 November 2024

sanksi tegas, serta koordinasi antarinstansi agar kebijakan ini lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mengendalikan jumlah kendaraan. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan data. Diperlukan pengawasan ketat, sanksi lebih tegas, serta sosialisasi yang lebih luas agar kebijakan ini lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mengendalikan jumlah kendaraan.

Selain itu, kerja sama lintas instansi, terutama dengan Dukcapil, menjadi hal penting dalam menyukseskan pelaksanaan pajak progresif. Ketika data kependudukan dan kepemilikan kendaraan bisa disinkronkan, maka potensi manipulasi atau pemalsuan data bisa diminimalisir.

Namun demikian, tantangan besar tetap ada pada aspek edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan pajak lebih tinggi, atau bahkan menganggap hal itu tidak adil. Oleh karena itu, langkah Samsat Jember untuk membuka layanan konsultasi dan klarifikasi adalah pendekatan yang bijak dan humanis.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 di Kantor Samsat Jember

Pajak progresif merupakan sistem perpajakan yang mendasarkan tarif pajaknya pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Filosofi utama pajak progresif dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:⁵⁴

a. Prinsip Keadilan (*Equity Principle*)

- 1) Pajak progresif sejalan dengan prinsip "*equity*" atau keadilan dalam perpajakan, yaitu semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar kontribusinya terhadap negara.
- 2) Konsep ini berakar dari teori "*ability to pay*" (kemampuan membayar), yang berarti bahwa mereka yang memiliki penghasilan atau aset lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar dibandingkan yang berpenghasilan rendah.

b. Prinsip *Utility* (Manfaat Sosial Maksimal)

- 1) Konsep pajak progresif juga didasarkan pada teori "*declining marginal utility of money*", yang menyatakan bahwa uang memiliki nilai manfaat yang berbeda bagi tiap individu.
- 2) Misalnya, tambahan pajak sebesar Rp1 juta lebih terasa bagi orang berpenghasilan Rp5 juta per bulan dibandingkan bagi mereka yang berpenghasilan Rp50 juta per bulan.

3)

⁵⁴ Maharani Octari Putri, Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No.4, Juli 2021) Pp. 429-439, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5605-Full_Text.pdf

c. Prinsip Kemampuan Fiskal Negara

- 1) Pajak progresif membantu pemerintah memperoleh pendapatan lebih besar tanpa membebani masyarakat kelas bawah.
- 2) Dengan basis pajak yang kuat, negara dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada utang atau sumber pendapatan lainnya.

d. Redistribusi Kekayaan dan Pemerataan Ekonomi

- 1) Pajak progresif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dengan mengambil pajak lebih tinggi dari golongan kaya dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 2) Hal ini berhubungan dengan teori *distributive justice* (keadilan distributif) yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana sistem ekonomi harus memastikan kesejahteraan kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Data kendaraan diintegrasikan dengan NIK, sehingga sistem bisa otomatis mendeteksi jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu orang.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pajak progresif ini telah mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi daerah, tetapi keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti keterbukaan data dari masyarakat dan kesadaran untuk melaporkan kendaraan secara jujur. Hal ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum, bahwa selain aturan dan aparat

pelaksana, kultur hukum masyarakat juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pajak progresif.

Pajak progresif diterapkan dengan berbagai tujuan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebijakan fiskal negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pajak progresif:⁵⁵

a. Mewujudkan Keadilan Pajak (*Tax Equity*)

Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi bagi mereka yang memiliki penghasilan atau aset lebih besar.

b. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi (Redistribusi Pendapatan)

Pajak progresif digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin dengan menarik pajak lebih tinggi dari kelompok berpenghasilan tinggi.

c. Meningkatkan Penerimaan Negara

Dengan menerapkan pajak progresif, negara dapat memaksimalkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Mendorong Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efisien

Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, tarif progresif diterapkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, serta mendorong penggunaan transportasi umum.

⁵⁵ Fitri Wahyuni, Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional : Implikasi Terhadap Keadilan Sosial, (Jurnal Papatung: Vol. 7 No. 1 Tahun 2024), 14, <https://www.ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/899>

e. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Pajak progresif membantu menstabilkan ekonomi dengan mengurangi daya beli kelompok kaya dalam situasi inflasi dan memberikan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pajak Kendaraan Bermotor memegang peranan yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah karena menyumbang bagian yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, yang digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antara individu berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, sistem tarif Pajak Penghasilan di Indonesia menerapkan pola progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, maka tarif pajaknya pun akan semakin tinggi.⁵⁶

Salah satu kelemahan yang masih terlihat dalam pelaksanaan pajak progresif di Kantor Samsat Jember adalah minimnya penyebaran informasi secara visual di ruang-ruang publik, seperti baliho, spanduk, atau papan pengumuman di area sekitar kantor Samsat maupun lokasi-lokasi strategis lainnya. Ketidakhadiran media informasi yang bersifat langsung dan mudah diakses oleh masyarakat ini menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan pajak progresif, baik terkait tarif, objek pajak,

⁵⁶ Jifly Zulfahmi Adam Dan T. N. Syamsah, Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), (Living Law, Vol. 10, No. 1, 2018), 45-57

maupun prosedur administratif yang berlaku. Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Samsat Jember lebih mengoptimalkan penggunaan media informasi publik seperti baliho, banner, dan infografik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, baik di dalam kantor Samsat, pusat perbelanjaan, maupun area pelayanan keliling. Penyampaian informasi secara visual dinilai efektif untuk menjangkau lapisan masyarakat yang belum terakses oleh media digital, serta dapat menjadi pengingat langsung mengenai pentingnya membayar pajak sesuai ketentuan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010.

Kantor Samsat Jember memiliki peran penting dalam pelaksanaan pajak progresif untuk kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan ini mengatur penerapan tarif pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, baik roda empat maupun roda dua dengan kapasitas mesin lebih dari 250 cc, yang dikenakan pada kendaraan kedua dan seterusnya. Tarif pajak progresif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kedua: 2%
- b. Kepemilikan ketiga: 2,5%
- c. Kepemilikan keempat: 3%
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya: 3,5%

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Samsat Jember bertanggung jawab atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah kerjanya. Tugas utama Samsat Jember meliputi:

- a. Pendataan dan Pendaftaran: Mengidentifikasi dan mencatat data kepemilikan kendaraan bermotor untuk memastikan akurasi dalam penerapan tarif pajak progresif.
- b. Penetapan dan Pemungutan Pajak: Menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan berdasarkan informasi kepemilikan, serta menjamin bahwa proses pengumpulan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak progresif, prosedur pembayaran, serta pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.
- d. Pelayanan Administratif: Menyediakan layanan administratif terkait pembayaran pajak, seperti penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Samsat Jember berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait kepemilikan kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pajak progresif ditentukan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Keberhasilan

penerapan pajak progresif di Samsat Jember dapat disimpulkan oleh beberapa faktor utama.

- a. Keakuratan data kepemilikan kendaraan menjadi aspek penting, karena pajak progresif didasarkan pada jumlah kendaraan yang dimiliki oleh individu dengan nama dan alamat yang sama. Jika sistem pencatatan di Samsat Jember tidak akurat atau terjadi manipulasi data kepemilikan, efektivitas pajak progresif dapat menurun. Oleh karena itu, integrasi data dengan Dukcapil diperlukan untuk memastikan kepemilikan kendaraan sesuai dengan identitas wajib pajak.
- b. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi faktor kunci. Banyak wajib pajak yang menghindari pajak progresif dengan memindahtangankan kepemilikan kendaraan ke anggota keluarga lain atau menggunakan alamat yang berbeda. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan sosialisasi yang lebih masif mengenai manfaat pajak progresif serta risiko sanksi bagi mereka yang menghindari kewajiban pajak.
- c. Kualitas pelayanan di Samsat Jember turut memengaruhi efektivitas pajak progresif. Jika proses pembayaran pajak di Samsat Jember dianggap rumit dan tidak efisien, wajib pajak cenderung mencari cara untuk menghindari pajak tersebut. Oleh karena itu, digitalisasi layanan seperti e-Samsat dan pembayaran online perlu diperkuat guna mempermudah proses administrasi.

- d. Pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan baik untuk mencegah manipulasi data dan penghindaran pajak. Jika tidak ada sanksi yang tegas, masyarakat akan lebih mudah mengabaikan kewajibannya

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Jember

Dari hasil temuan di lapangan serta hasil wawancara yang dilakukan penulis mendapatkan hasil yaitu pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Jember didukung oleh beberapa faktor, namun juga menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pajak progresif adalah semakin berkembangnya sistem administrasi berbasis digital. Samsat Jember telah mengimplementasikan layanan e-Samsat dan Samsat Drive Thru yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, integrasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turut meningkatkan ketepatan identifikasi wajib pajak serta jumlah kendaraan yang dimiliki. Tingkat kesadaran publik juga mulai meningkat seiring dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Samsat dan kepolisian, yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak progresif bagi pembangunan daerah serta sebagai langkah untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan berlebih. Di samping itu, program pemutihan pajak kendaraan yang diadakan secara berkala turut mendorong kepatuhan masyarakat dengan

memberikan keringanan terhadap sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran. Kerja sama antara Samsat Jember, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepolisian Resor Jember dalam kegiatan razia kendaraan juga terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap kewajiban pajak progresif.

Meski demikian, penerapan pajak progresif masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu persoalan utama adalah adanya praktik manipulasi data kepemilikan kendaraan, di mana sejumlah wajib pajak mencoba menghindari beban pajak progresif dengan mencatatkan kendaraan atas nama anggota keluarga lainnya. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak progresif masih tergolong rendah; banyak yang belum menyadari manfaatnya dan justru menganggapnya sebagai beban tambahan. Sistem pencatatan data kendaraan pun masih menghadapi kendala, termasuk ketidaksesuaian antara data identitas dan kepemilikan, yang menghambat penerapan kebijakan secara maksimal. Kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, menyebabkan sebagian wajib pajak belum mengetahui bahwa kepemilikan lebih dari satu kendaraan atas nama yang sama akan dikenai pajak progresif. Di sisi lain, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga memicu masih maraknya praktik penghindaran pajak melalui manipulasi data kepemilikan.

Dengan adanya dukungan dari sistem administrasi yang lebih modern, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi antara

instansi terkait, pelaksanaan pajak progresif di Jember memiliki potensi untuk berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti manipulasi data kepemilikan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya sanksi bagi penghindar pajak masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penguatan sistem pendataan, sosialisasi yang lebih luas, serta penegakan hukum yang lebih ketat guna meningkatkan efektivitas pajak progresif kendaraan bermotor di Jember.

Meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang kerap menjadi hambatan. Beberapa hal yang menjadi faktor penghalang dalam penerapan pajak tersebut antara lain adalah :

- a. Banyak kendaraan bermotor yang masih belum atas namanya sendiri
Kebanyakan kendaraan itu masih atas nama orang lain dan belum dibalik nama, sehingga hal ini yang mempersulit pendataan penagihan PKB. Hal ini juga terjadi pada kendaraan yang dijual melalui Dealer dan terjadi perpindahan kepemilikan dari pemilik sebelumnya ke pembeli baru. Hal ini dapat mempersulit identifikasi dan penagihan pajak kendaraan, terutama jika data kepemilikan tidak diperbarui secara tepat. Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk meningkatkan kerja sama antara pihak terkait.

- b. Kepemilikan kendaraan bermotor atas nama satu orang dengan banyak kendaraan

Hal ini biasa terjadi pada dealer/sales yang menjual kendaraan bermotor. Pihak dealer atau sales motor juga bisa memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan dengan mengurus surat-surat pajaknya, sehingga kendaraan tersebut menjadi atas nama sales. Jadi ketika semua kendaraan bermotor yang dijualnya atas nama satu orang yaitu si sales, maka hal ini akan memperlambat proses pendataan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dengan pihak dealer/sales untuk memastikan kendaraan yang dijual kepada konsumen, didaftarkan atas nama pembeli yang sebenarnya.

- c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- d. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Masih ada masyarakat yang kurang memahami ketentuan pajak progresif, sehingga enggan atau menunda pembayaran pajak kendaraan mereka.

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pajak yaitu :

- a. Regulasi yang Jelas

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 telah mengatur secara rinci tentang pajak progresif kendaraan bermotor,

termasuk besaran tarif dan mekanisme pemungutannya. Adanya regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Samsat Jember dalam melakukan pemungutan pajak.

b. Sistem Administrasi dan Teknologi yang Terintegrasi

Sistem database kendaraan bermotor yang dikelola oleh Samsat Jember telah terhubung dengan instansi terkait, seperti Bapenda dan Ditlantas Polda Jatim. Teknologi ini memudahkan dalam verifikasi kepemilikan kendaraan dan penerapan pajak progresif.

c. Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat yang Meningkat

Program sosialisasi yang dilakukan Samsat Jember melalui media sosial, brosur, dan layanan langsung di kantor Samsat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak progresif. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan juga semakin meningkat seiring dengan pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Samsat Jember Agar Pelaksanaan Pajak Progresif Di Kantor Samsat Jember Sesuai Dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010

Pelaksanaan pajak progresif di Samsat Jember dilakukan melalui berbagai langkah strategis untuk memastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni

isi atau materi hukum, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dari aspek substansi hukum, aturan pajak progresif telah jelas tercantum dalam perda, sehingga menjadi dasar kuat dalam pelaksanaannya. Dari sisi penegak hukum, petugas dari Dispenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja bekerja sama melakukan verifikasi kepemilikan kendaraan melalui data NIK. Untuk sarana dan prasarana, Samsat Jember memanfaatkan sistem digital seperti e-Samsat dan Samsat Drive Thru guna mempermudah layanan dan mempercepat pendataan. Dalam hal kultur masyarakat, sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak progresif. Namun, pada unsur kesadaran hukum, masih ada masyarakat yang mencoba menghindari pajak dengan memindahtangankan kendaraan atau menggunakan alamat berbeda.

a. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pajak Progresif

alam penerapan kebijakan pajak progresif untuk kendaraan bermotor, penelitian ini menemukan beberapa masalah utama, yaitu sebagian besar masyarakat belum melaporkan pajak kendaraan mereka, yang mengarah pada peningkatan tarif pajak progresif yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor daya beli yang tinggi, pola konsumtif yang berlebihan, serta banyak pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi kewajiban

pajak akibat keterbatasan ekonomi. Masalah-masalah ini menciptakan sejumlah hambatan baru dalam implementasi kebijakan tersebut. Di samping itu, faktor eksternal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak progresif ini.⁵⁷

Meskipun pajak progresif kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Berikut adalah beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya :

b. Praktik "Pinjam Nama" atau "Titip Nama"

Salah satu hambatan terbesar adalah masih maraknya praktik "pinjam nama", di mana seseorang membeli kendaraan kedua atau ketiga, tetapi mendaftarkannya atas nama anggota keluarga atau kerabat yang berbeda untuk menghindari tarif progresif. Praktik ini sangat sulit dideteksi, terutama jika nama dan alamat berbeda namun pemilik sebenarnya adalah orang yang sama.

c. Tidak Akuratnya atau Tidak Terbaru-nya Data Kependudukan

Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian data antara database Samsat dan data kependudukan (Dukcapil). Misalnya, perubahan alamat yang tidak dilaporkan atau pemilik belum melakukan pemutakhiran data KTP, sehingga sistem tidak dapat mengenali bahwa kendaraan dimiliki oleh orang yang sama di alamat yang sama.

⁵⁷ Maharani Octari Putri, Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No.4, Juli 2021 Pp), 429-439, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5605-Full_Text.pdf

d. Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat belum memahami mekanisme pajak progresif dan dasar hukumnya. Banyak yang merasa keberatan tanpa mengetahui bahwa tarif progresif hanya dikenakan untuk kendaraan kedua dan seterusnya atas nama dan alamat yang sama. Kurangnya edukasi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang benar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pajak progresif di Kabupaten Jember belum berjalan secara optimal. Hambatan utama bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi teknis, kualitas data, serta perilaku wajib pajak. Untuk itu, diperlukan reformasi sistem pendataan, peningkatan integrasi antarinstansi, serta pendekatan edukatif yang berkesinambungan kepada masyarakat agar tujuan utama dari pajak progresif dapat tercapai secara adil dan efektif. Selain itu, transmisi komunikasi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tentang pajak progresif. Banyak masyarakat yang baru mendapatkan informasi mengenai pajak progresif pada saat mereka melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam sosialisasi kepada wajib pajak.

a. Upaya Yang Dilakukan Oleh Samsat Untuk Meminimisir Faktor Penghambat Dalam Pajak Progresif

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Kantor Samsat Jember telah melakukan sejumlah langkah strategis dan teknis guna meminimalkan dampak dari faktor-faktor penghambat tersebut. Berikut adalah analisis penulis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan:

1) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Secara Berkelanjutan

Samsat Jember secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, spanduk, radio lokal, maupun dalam bentuk kegiatan jemput bola seperti “Samsat Keliling” dan “Samsat Corner”.

Edukasi publik yang masif sangat penting dalam menumbuhkan kepatuhan secara sukarela. Upaya ini menjadi krusial mengingat salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat.

2) Penyempurnaan Sistem Identifikasi Kepemilikan Kendaraan

Samsat Jember telah mengembangkan sistem identifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat. Dengan sistem ini, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang yang sama dapat diidentifikasi secara otomatis, sehingga pengenaan tarif

progresif menjadi lebih akurat. Menurut penulis langkah ini efektif untuk mengurangi kesalahan administratif. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam menangkal praktik “pinjam nama” yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga tetap memerlukan pengawasan tambahan.

3) Penyediaan Layanan Konfirmasi dan Klarifikasi Data

Samsat Jember memberikan ruang kepada wajib pajak yang merasa keberatan atau keliru dikenai pajak progresif untuk mengajukan klarifikasi atau koreksi data. Layanan ini bisa diakses secara langsung maupun melalui sistem daring. Menurut penulis layanan ini mencerminkan pendekatan administrasi publik yang responsif, yang memungkinkan adanya transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember, penulis menilai bahwa strategi yang ditempuh cukup komprehensif dan mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem teknologi, edukasi, koordinasi kelembagaan, hingga pendekatan pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan upaya tersebut tetap sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, serta dukungan regulasi yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak.

- b. Pedapat Peneliti Atas Berbagai Upaya Yang Di Lakukan Oleh Kantor Samsat Jember, Pedapat Ini Di Dasarkan Atas Teori Yang Ada

Pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang bertujuan menciptakan keadilan fiskal dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kantor Samsat Jember, peneliti menilai bahwa telah dilakukan sejumlah upaya nyata untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut secara efektif. Pendapat peneliti atas berbagai upaya ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori yang relevan, khususnya teori administrasi publik, teori kepatuhan pajak, serta teori *good governance*.

1) Upaya Sosialisasi dan Edukasi sebagai Implementasi Teori Kepatuhan Pajak

Menurut James Alm dan Benno Torgler⁵⁸, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui pendekatan edukatif, bukan hanya melalui sanksi. Upaya Samsat Jember dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak progresif sejalan dengan pendekatan ini. Sosialisasi secara langsung maupun melalui media digital dapat memperkuat *voluntary compliance* atau kepatuhan sukarela, yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat represif.

⁵⁸ M Sahib Saesar Anugrah, Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, (Jurnal Info Artha Vol.6, No.1, 2022), 12, https://www.researchgate.net/publication/379200967_Analisis_Kepatuhan_Pajak_Berdasarkan_Theory_of_Planned_Behavior

2) Integrasi Data dan Koordinasi antarinstansi sebagai Cerminan Administrasi Publik Modern

Berdasarkan teori administrasi publik menurut Luther Gulick, fungsi pemerintahan yang baik mencakup koordinasi dan integrasi data antarlembaga.⁵⁹ Dalam konteks pelaksanaan pajak progresif, kolaborasi Samsat Jember dengan Dukcapil, Kepolisian, dan Bapenda menunjukkan adanya upaya ke arah sistem birokrasi yang terpadu dan efisien. Peneliti menilai bahwa integrasi data merupakan prasyarat mutlak agar identifikasi kepemilikan kendaraan dapat dilakukan dengan benar. Tanpa data yang akurat dan sinkron, maka potensi kebocoran pajak progresif akan tetap tinggi.

Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Samsat Jember dalam pelaksanaan pajak progresif sudah mengarah pada praktik administrasi publik yang baik dan modern. Upaya tersebut bersifat edukatif, preventif, dan kolaboratif, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek teknis dan kesadaran masyarakat. Untuk memperkuat implementasi Perda, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, meliputi penguatan sistem verifikasi, pemberdayaan teknologi, serta penegakan hukum terhadap manipulasi data kepemilikan kendaraan.

⁵⁹ Solihin Bin Nidin, Komunikasi dalam Manajemen POSDCORB dan Hubungannya, (Journal of Industrial Engineering & Management Research Vol.3 No.2,2020),15, <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/324>

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak progresif kendaraan bermotor, Samsat Jember dan instansi terkait melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:⁶⁰

a. Peningkatan Layanan Pembayaran Pajak

Mempermudah proses pembayaran pajak melalui e-Samsat, ATM, mobile banking, marketplace, dan minimarket untuk mengurangi keterlambatan pembayaran pajak. Membuka layanan Samsat Keliling di daerah-daerah tertentu agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat.

b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mengintensifkan razia kendaraan bermotor bersama dengan kepolisian untuk mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Memberlakukan sanksi administratif bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak progresif.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, khususnya terkait penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Samsat Jember sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewenangan dalam pendataan, penetapan, pemungutan, serta pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini.

⁶⁰ Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). (Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 No.5: 4-9, 2021), 19, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=68982>

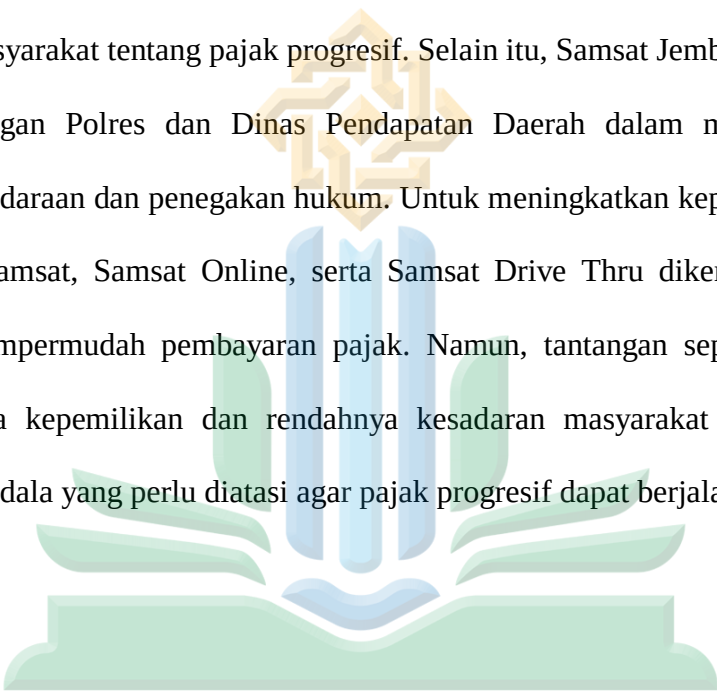
Beberapa faktor pendukung dalam penerapan pajak progresif di Jember antara lain adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang semakin canggih, serta kerja sama yang erat antara Samsat dengan berbagai instansi terkait. Selain itu, kesadaran masyarakat yang mulai meningkat serta kemudahan dalam sistem pembayaran pajak juga menjadi faktor yang mempercepat implementasi kebijakan ini.

Di sisi lain, faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kendala dalam validasi data kepemilikan kendaraan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerapan pajak progresif. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mencoba menghindari pajak progresif dengan berbagai cara, seperti menggunakan nama anggota keluarga lain atau mendaftarkan kendaraan di luar wilayah Jember.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Samsat Jember dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memperluas akses pembayaran pajak melalui layanan daring dan Samsat Keliling, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemberian insentif berupa pemutihan denda dan diskon pajak juga menjadi strategi agar masyarakat lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Samsat Jember telah melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Upaya tersebut mencakup aspek administrasi, sosialisasi, pengawasan, serta penguatan sistem pembayaran pajak. Integrasi data dengan Dukcapil dilakukan untuk memastikan keakuratan kepemilikan kendaraan, sementara sosialisasi melalui berbagai media bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak progresif. Selain itu, Samsat Jember bekerja sama dengan Polres dan Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan razia kendaraan dan penegakan hukum. Untuk meningkatkan kepatuhan, layanan e-Samsat, Samsat Online, serta Samsat Drive Thru dikembangkan guna mempermudah pembayaran pajak. Namun, tantangan seperti manipulasi data kepemilikan dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar pajak progresif dapat berjalan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pajak progresif atas kendaraan bermotor di Samsat Jember dilaksanakan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, yang menetapkan pengenaan tarif pajak lebih tinggi bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan identitas nama dan alamat yang sama. Untuk mendukung pelaksanaannya agar lebih efisien dan merata, diperlukan perbaikan dalam sistem administratif, peningkatan intensitas edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan hukum yang lebih optimal. Keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang memperlancar maupun yang menjadi kendala dalam proses implementasinya.
2. Faktor-faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Jember meliputi keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sebagai dasar hukum yang jelas, perkembangan sistem administrasi digital, dan kontribusi pajak progresif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan Kantor Samsat Jember dalam bentuk sosialisasi serta kemudahan layanan pembayaran juga menjadi elemen penting yang mendukung keberhasilan kebijakan ini. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, praktik penghindaran pajak, serta keterbatasan dalam sistem

pendataan kendaraan. Banyak wajib pajak yang mengalihkan kepemilikan kendaraan ke anggota keluarga lain untuk menghindari penerapan tarif pajak progresif yang lebih tinggi.

3. Kantor Samsat Jember telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Upaya tersebut mencakup penguatan sistem administrasi dan integrasi daalasta, digitalisasi layanan pembayaran pajak, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Meskipun langkah-langkah tersebut telah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pajak progresif, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran masyarakat, upaya penghindaran pajak, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, optimalisasi layanan, serta koordinasi lebih lanjut antara Samsat, Dukcapil, dan kepolisian untuk memastikan kebijakan pajak progresif dapat berjalan lebih efektif dan adil.

B. Saran-Saran

Agar Pelaksanaan Pajak Progresif Di Samsat Jember Sesuai Dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Penulis Memberikan Saran Sebagai Berikut:

1. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor, menurut penulis, diperlukan beberapa upaya strategis

seperti digitalisasi sistem pajak, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama antarinstansi, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun perbaikan telah dilakukan, pelaksanaan pajak progresif masih membutuhkan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar berjalan lebih efektif dan adil.

2. Seharusnya, Kantor Samsat Jember memiliki dan menggunakan kewenangan sepenuhnya untuk menerapkan pajak progresif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, penting bagi Samsat Jember untuk memastikan bahwa setiap penetapan pajak dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui integrasi data dan verifikasi yang akurat.
3. Peningkatan sistem berbasis digital untuk memastikan validitas data kepemilikan kendaraan, sehingga mengurangi celah penghindaran pajak dengan menggunakan nama pihak lain. Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan sanksi diterapkan secara konsisten. Mempermudah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik melalui sistem online, Samsat Keliling, atau titik layanan lainnya yang lebih dekat dengan masyarakat. Mengurangi birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriana,D. Himpunan lengkap peraturan perpajakan. Yogyakarta: Ani Yogyakarta, 2003
- Ahmad Syofyan. Hukum Internasional, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022
- Agoes, S, dan Trisnawati, E. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta., 2016
- Bohar. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Makassar,2014
- Mardiasmo. Perpajakan (edisi revisi 2013). Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2013
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- R H Kamaroellah Agoes, M.Si Pajak dan Restribusi Daerah, 2021
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009
- Santoso, Singgih, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Cetakan Keempat, PT. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- Alex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Supramon, Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan, 2010
- Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
- Solichin Abdul Wahab. "Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Karawang: Bumi Aksara Jakar, 2001
- R H Kamaroellah Agoes, M.Si Pajak dan Restribusi Daerah, 2021
- Zuraida, Ida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Jurnal

- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (Jar)*, 1(1), 63–79. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/10945>
- Caroko, Bayu 2015. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak” *Jurnal Perpajakan*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2015, 12 <https://www.neliti.com/publications/193161/pengaruh-pengetahuan-perpajakan-kualitas-pelayanan-pajak-dan-sanksi-pajak>
- Fitri Wahyuni, Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *Jurnal Papatung: Vol. 7No. 1Tahun 2024*. <https://www.ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/899>
- Gusti Ayu Mas Rosita Dewi, Kadek Wulandari Laksmi P Efektivitas E- Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Volume 4, No. 1, Juni 2019* <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2151>
- Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, volume 1, No. 1, (2010) <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>
- Nadia Ayu Dewantari dan Itok Dwi Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Pendapatan Tertib Di Kota Surakarta. *Jurnal*. 2021) Vol. 2, No. 5. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/95997/Implementasi-Kebijakan-Pendataan-Penduduk-Nonpermanen-Sebagai-Upaya-Tertib-Administrasi-Kependudukan-di-Kota-Surakarta>
- Ni Ketut Mentari Putri dan I Gede Agus Wibawa, Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1) (2023) https://www.researchgate.net/publication/372407184_Implementasi_Kebijakan_Pajak_Progresif_Bagi_Kendaraan_Bermotor_di_Kantor_Samsat_Kota_Denpasar

Skripsi dan Tesis

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat

- Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Ekonomi,
- Hernawati, Nilna Muna (2019 “Proses Pengenaan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”
- Harist Agung Nugraha, Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Adhara, Atlantia, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Progresif oleh Wajib Pajak (Studi Kasus UPT Samsat Jember)
- Mila Putri Maria¹, Siti Nurlaela² Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19”
- Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.
- Sri Nirmala Sari, Imron Burhan, Reza Dwi Putra. Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Alzikri Fakhurraji, Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Tria Yuda

NIM : 204102030039

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inidan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, makasaya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025



Achmad Tria Yuda

204102030039

Permohonan Izin Penelitian Lapangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-104/Un.22/D.2/KM.00.10.Ck/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

04 September 2024

Yth : Kantor Dinas Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kabupaten Jember
 di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kantor Dinas Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

1. Achmad Tria Yuda (204102030039)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Surat Izin Penelitian Mahasiswa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jalan. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300

Jember, 25 Oktober 2024

Nomor : 000.1/6883/202.629/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan ijin Penelitian Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jember
di
Jember

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember Nomor : B-4028Un.22/D.2/KM.00.10.C1009/2024 tanggal 4 September 2024 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :

NO	Nomor Induk Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	204102030039	Achmad Tria Yudha	Hukum Tata Negara

Di ijinikan untuk mengadakan penelitian pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER


ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691019 199403 1 004

Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Sistem Administrasi
Menunggal Satu Atap (Samsat)
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2851/415/2024

Tentang PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 06 September 2024, Nomor: B-4029/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Achmad Tria Yuda
NIM : 204102030039
Daftar Tim : -
Instansi : Syariah / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penerapan Pajak Progresif Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Samsat Jember
Lokasi : Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 23 September 2024 s/d 31 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 15 September 2024
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

1. PEDOMAN WAWANCARA “PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (STUDI DI SAMSAT JEMBER) JEMBER

Pertanyaan

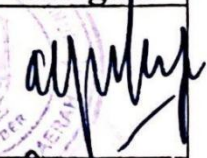
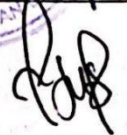
1. Bagaimana pelaksanaan pajak progresif di Jember?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan?
3. Sejauh mana sistem administrasi pajak progresif di Samsat Jember sudah berbasis digital?
4. Bagaimana data pajak progresif dari tahun 2021 s.d 2023?
5. Apakah terdapat perubahan terhadap masyarakat Jember setiap tahun dengan adanya pajak progresif tersebut?
6. Apakah warga masyarakat Jember patuh terhadap adanya pajak progresif?
7. Apakah banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan penerapan pajak progresif tersebut?
8. Apa penyebab terjadinya pelanggaran masyarakat terhadap pelaksanaan pajak progresif di Jember?
9. Apa faktor utama yang mempengaruhi pelanggaran penerapan atau pelaksanaan pajak progresif?
10. Bagaimana upaya Samsat Jember dalam memastikan akurasi data kepemilikan kendaraan?
11. Apa saja langkah yang telah dilakukan Samsat Jember untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak progresif?

12. Bagaimana efektivitas sosialisasi kebijakan pajak progresif yang telah dilakukan?
13. Apakah ada rencana perubahan atau perbaikan kebijakan pajak progresif di masa mendatang?

2. Jurnal Kegiatan Penelitian

Dokumentasi

Wawancara Bersama Bu Yuli Sulistiyowati, SE Selaku Pengelola

	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	4 November 2024	Melakukan wawancara	Bu Ayudhya Haksari, SE.M.S	
2.	4 November 2024	Melakukan wawancara	Bu Yuli Sulistiyowati, SE	
3.	10 November 2024	Melakukan wawancara	Shandy	
4.	10 November 2024	Melakukan Wawancara	Handy	

Program Kegiatan



Wawancara Bu Ayudhya Haksari, SE.M.Si selaku Ka Sub Bagian Tata Usaha



Wawancara dengan Shandy selaku pemuda Kota Jember



**Wawancara dengan Bapak Hendy, Warga Kelurahan Lingkungan Pagah
Kecamatan Patrang**



Biodata Penulis



Nama : Achmad Tria Yuda
 Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 november
 2002
 Jenis Kelamin : Islam
 NIM : 204102030039
 Progam Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Sumber Beringin Rt/Rw 006,
 003 Desa Krobungan Kec
 Krucil
 Nomor Telepon : 089529534612
 E-mail : atriayuda@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Krobungan 1
 SMP : MTS Miftahul Hasan Wangkal
 SMA : SMA Negeri 1 Kraksaan